

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PADA PENYANDANG
DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Nuril Yuliya Triya Rafika
NIM. D20192038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MARET 2025**

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PADA PENYANDANG
DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN
PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

Nuril Yuliya Triya Rafika
NIM: D20192038

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Indah Roziyah Cholilah, S.Psi., M.Psi
NIP. 198706262019032008

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 12 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang



Achmad Faesol, M.Si
NIP. 198402102019031004

Sekretaris



Nasirudin Al Ahsani, M.Ag
NIP. 199002262019031006

Anggota

1. Dr. Achmad Fathor Rosyid S.Sos., M.Si.



2. Indah Roziah Cholilah, S.Psi., M.Psi



Menyetujui:

Dekan Fakultas Dakwah

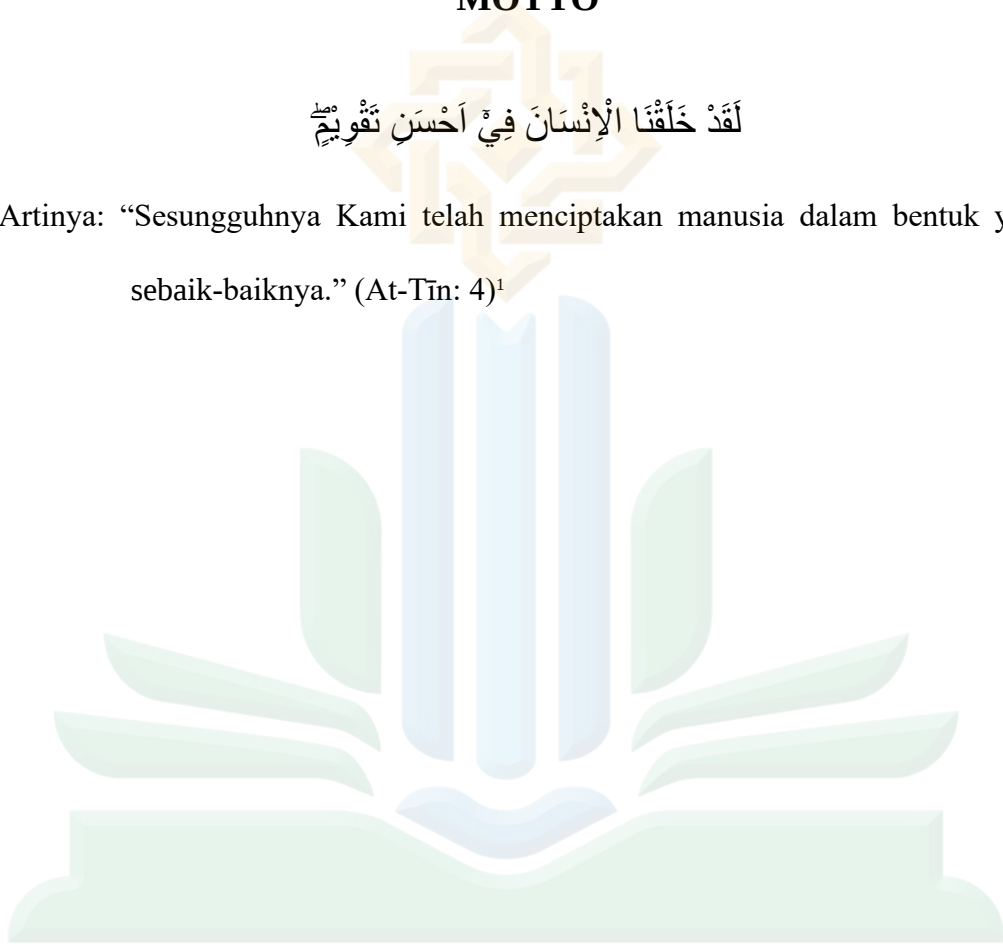


Dr. Pawaizul Umam, M. Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.” (At-Tīn: 4)¹

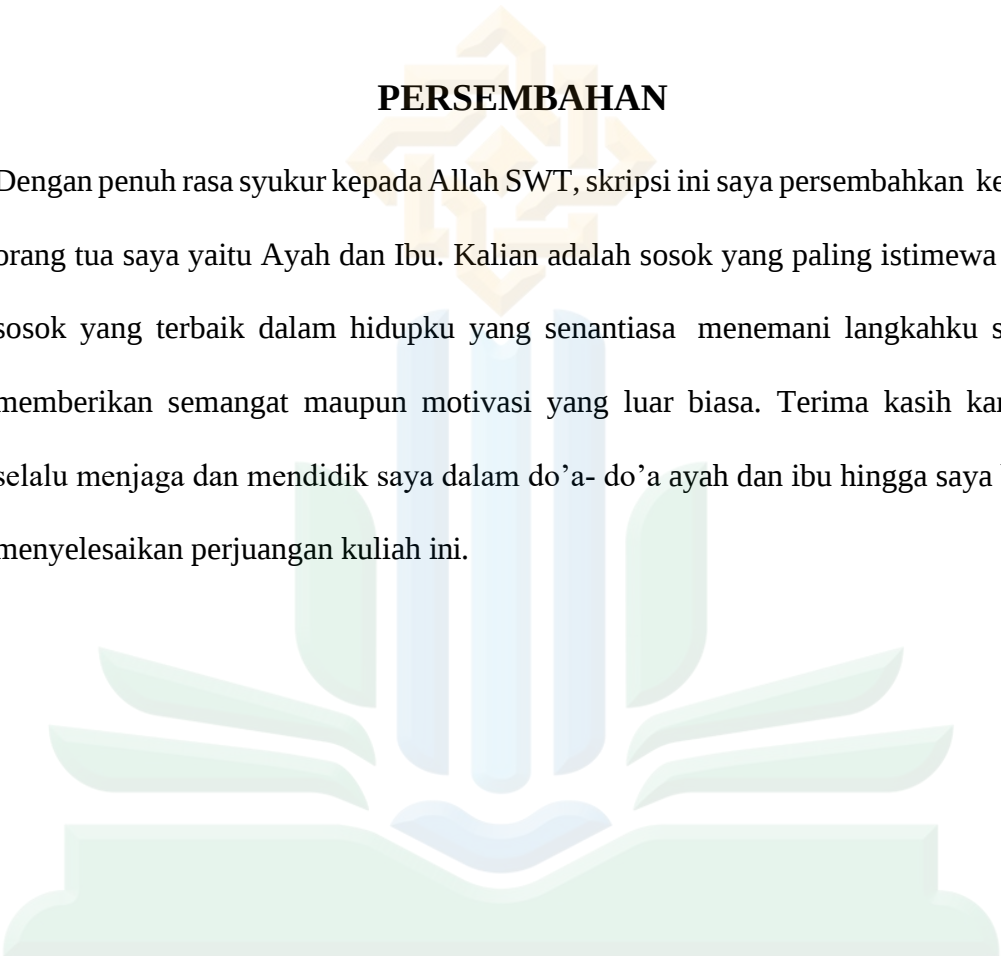


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 50

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kedua orang tua saya yaitu Ayah dan Ibu. Kalian adalah sosok yang paling istimewa dan sosok yang terbaik dalam hidupku yang senantiasa menemani langkahku serta memberikan semangat maupun motivasi yang luar biasa. Terima kasih karena selalu menjaga dan mendidik saya dalam do'a- do'a ayah dan ibu hingga saya bisa menyelesaikan perjuangan kuliah ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala anugerah, hidayah dan izinnya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “*Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Addinul Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dengan dukungan banyak pihak, oleh karena ini penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Achmad Faesol, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam yang selalu memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Indah Roziah Cholilah, S.Psi., M.Psi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi in
5. Segenap dosen Fakultas Dakwah yang telah memberi banyak ilmu sehingga

terselesaikan skripsi ini.

6. Dan pihak-pihak terkait yang telah membantu saya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 Maret 2025

Nuril Yuliya Triya Rafika
NIM: D20192038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nuril Yuliya Triya Rafika, 2024: *Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial, Penyandang Disabilitas

Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas adalah masih terdapatnya kesenjangan dalam distribusi bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Akan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penyaluran bantuan sehingga bantuan yang diberikan benar dapat bermanfaat untuk penyandang disabilitas, tepat sasaran menyeluruh dan merata.

Fokus penelitian dalam penelitian ini 1) Bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Tujuan Penelitian, 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo. 2) Untuk melihat hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan Teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Implementasi kebijakan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang positif dengan beberapa faktor penting yang berperan dalam kelancaran program ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara Dinas Sosial dan masyarakat berhasil menginformasikan program bantuan dengan jelas. Sumber daya yang ada, termasuk staf yang kompeten, informasi yang memadai, serta kewenangan yang jelas, mendukung kelancaran program. Disposisi pengambil kebijakan sangat mendukung, dengan pelaksanaan sesuai prosedur yang ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik di Dinas Sosial, dengan adanya koordinasi antara staf dan tenaga kerja sosial kecamatan, memastikan bantuan sampai ke pihak yang berhak. 2) Hasil implementasi bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik, dengan memberikan dukungan finansial, alat bantu, layanan kesehatan, dan pendidikan sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas terdaftar, mayoritas menerima bantuan yang tepat sasaran, memberikan dampak positif pada peningkatan mobilitas dan kemandirian mereka. Bantuan tunai juga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hambatan yang ada, seperti stigma sosial terhadap disabilitas dan sosialisasi program yang belum merata. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	94
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	113
B. Saran-Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

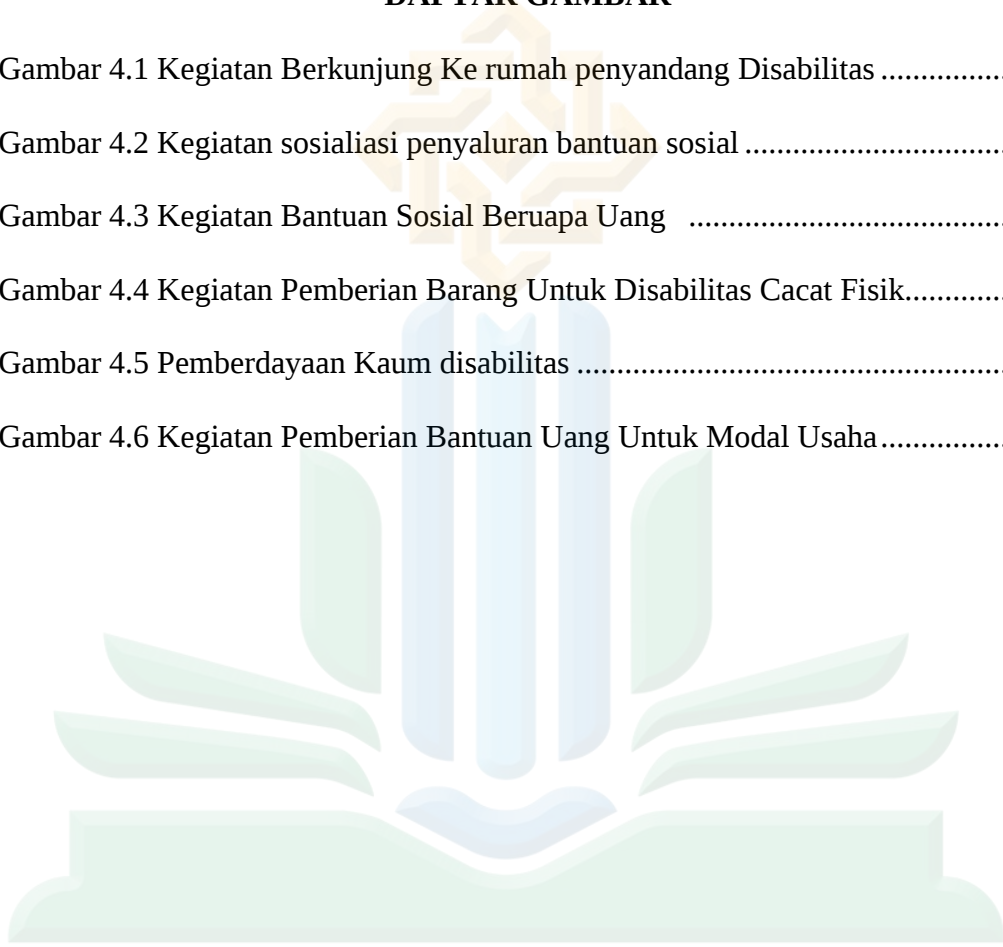
Tabel 2.1 Orisinilitas Penelitian.....	17
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	44
Tabel 4.1 Jumlah SDM Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	53
Tabel 4.2 Data Statistik Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
Tabel 4.3 Data Statistik Penerima Bantuan Berdasarkan Pendidikan.....	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan Berkunjung Ke rumah penyandang Disabilitas	63
Gambar 4.2 Kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan sosial	65
Gambar 4.3 Kegiatan Bantuan Sosial Berupa Uang	72
Gambar 4.4 Kegiatan Pemberian Barang Untuk Disabilitas Cacat Fisik.....	81
Gambar 4.5 Pemberdayaan Kaum disabilitas	83
Gambar 4.6 Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Untuk Modal Usaha.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Pernyataan keaslian tulisan	118
Matrik Penelitian.....	119
Pedoman Penelitian.....	120
Jurnal Penelitian.....	122
Surat Izin Penelitian	125
Surat Selesai Penelitian.....	127
Lampiran Foto.....	128
Biodata Penulis	133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah individu ciptaan tuhan dengan kesempurnaannya melalui unsur akal yang ada pada dirinya. Hal inilah yang kemudian manusia membedakan dengan makhluk lainnya seperti hewan.² Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-quran surat At-Tin yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami Telah Ciptakan Manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*.

Ayat tersebut mengungkapkan bahwasanya Allah memberikan penciptaan kepada individu melalui penciptaan yang sebaik-baiknya. Tidak memberikan perbedaan dengan hal lainnya kecuali ketakwaannya pada sang khalik. Dalam pandangan agama dijelaskan bahwasanya individu merupakan suatu makhluk dengan kesempurnaannya yang mempunyai berbagai kekurangan dan kelebihan dalam dirinya, sehingga memiliki ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain atau yang dikatakan dengan makhluk sosial.

Hal ini terkait erat dengan konsep bantuan sosial (bansos), yang merupakan manifestasi dari kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada individu-individu yang mungkin

² Siti Atiqoh, *Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Yang Perlu Dan Dapat Dididik*, Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam Vol. 1 (2) Januari-Juni 2024

menghadapi kesulitan atau keterbatasan, seperti mereka yang kurang mampu, penyandang disabilitas, atau mereka yang terdampak oleh bencana atau krisis. Dalam konteks ini, bansos berfungsi untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memiliki keterbatasan.

Menurut Kementerian Sosial bantuan sosial merupakan sebuah bantuan yang memiliki sifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah agar bisa meningkatkan kehidupannya secara wajar³ Bantuan sosial (bansos) juga dapat dimaknai dengan pemberian bantuan dari pemerintah atau lembaga lain kepada masyarakat yang membutuhkan, baik berupa uang, barang, atau jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi dari risiko sosial. Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan sosial (bansos) memegang peran yang sangat penting dalam meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan yang lebih besar, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, bansos menjadi salah satu cara strategis untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang adil dan merata.

³ Evi Nainah, *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022

Disabilitas merupakan kondisi dengan kemampuan fisik atau mental yang terbatas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan individu yang mempunyai keterbatasan mental dan kemampuan fisik ataupun sensorik untuk periode waktu yang sangat lama, di mana dalam interaksinya memiliki hambatan ataupun kesulitan dalam partisipasi secara penuh serta efektif dengan yang lain. Kelompok penyandang disabilitas ini dibagi akan empat golongan yakni disabilitas fisik, pengetahuan, mental ataupun sensorik.⁴

Keterbatasan ini menjadi suatu hal yang cenderung memperoleh stigma buruk oleh Masyarakat. Hal ini tentu menjadi hal negatif kepada penyandang disabilitas itu sendiri, karena dianggap sebagai orang yang tidak mampu berdiri sendiri ataupun harus bersandar kepada orang lain dan tidak memiliki kemandirian. Sama dengan individu lainnya, penyandang disabilitas ini perlu menjalani hidupnya dengan selayak mungkin seperti individu yang lain di masyarakat dan memiliki usaha untuk tidak tergantung pada yang lainnya. Mereka memiliki satu kewajiban ataupun hak yang sama. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyandang disabilitas wajib memperoleh perlakuan khusus dan sebaik mungkin sehingga mereka tidak merasa terkucilkan dan memperoleh perlindungan.⁵ Undang-Undang tentang perlindungan penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 41 Ayat 2 yang mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas, wanita hamil ataupun individu lain yang berusia lanjut

⁴ Dpri Dan Presiden Ri, Uu No. 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Politeknik Ilmu Permasalahatan, No. 2 (2022): 808.

ataupun anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan memudahkan semua aktivitasnya.⁶ Hal ini yang kemudian perlindungan pada disabilitas ini memiliki derajat yang setara dan dilindungi akan diskriminasi.⁷

Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di jelaskan juga bahwa penyandang disabilitas berhak menerima bantuan sosial sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan tersebut. Pada pasal 41 ayat 1 menyatakan:” bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraanya”. penerima Juga bantuan sosial taraf disebutkan bagi penyandang disabilitas itu pada ayat 3 yang menatakan; “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja, b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja”.

Sedangkan pada ayat 4 disebutkan bahwa “bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa: a.bantuan materiil; b. bantuan finansial; c. bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan dan lain lain); d. bantuan informasi.⁸

⁶ Yuni Ratnasari, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan”.

⁷ “Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur”, Bps Provinsi Jawa Timur, 16 Oktober 2019, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/Pyenyandang-Masalah-Kesejahteraan-Sosial-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Timur-2017>.

⁸ Keke Vuspita, Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, Jom Fisip Vol. 5: Edisi Ii Juli – Desember 2018, 2

Untuk itu, pemerintah dapat menyusun program bansos yang secara khusus mensejahterakan para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan memberikan Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti biaya kesehatan, aksesibilitas, serta penyediaan alat bantu yang diperlukan, seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau prostetik. Bantuan ini memberikan dampak langsung pada kualitas hidup penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui hal tersebut bansos dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan dukungan yang lebih inklusif dan meringankan beban hidup penyandang disabilitas. Bantuan sosial yang tepat sasaran dan merata akan membantu mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak, serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan dalam data biro pusat statistik jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta. Sekitar 5% data tersebut secara jelas mengungkapkan bahwasanya Indonesia memiliki taraf yang tinggi dalam hal penyandang disabilitas. Pada wilayah Jawa Timur BPS di tahun 2019 mengungkapkan bahwasanya disabilitas anak berjumlah 23.429 orang, sedangkan penyandang disabilitas dewasa berjumlah 120.911 orang. Data tersebut memberikan kejelasan bahwasanya disabilitas di Jawa Timur masih sangat tinggi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019, jumlah anak disabilitas mencapai 1.570 orang. Sedangkan jumlah disabilitas di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mencapai 7.635 disabilitas. Dari 7.635

disabilitas tersebut ada 350 yang mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.⁹

Dari data tersebut jelas bahwa Kabupaten Probolinggo merupakan Kabupaten dengan jumlah yang banyak dalam hal penyandang Disabilitas. Dalam data tersebut juga juga terungkap bahwasanya seseorang yang menyandang disabilitas di kabupaten Probolinggo rata-rata bayi, dewasa, lansia, perempuan ataupun laki-laki serta faktor-faktor lain yang menyebabkan menjadi disabilitas. Faktor tersebut dikarenakan adanya problem pada organ tubuh ataupun fungsi tubuh yang menjadi bawaan dari lahir ataupun dampak adanya musibah, seperti kecelakaan ataupun bencana alam.

Pada kehidupan sosial penyandang disabilitas memiliki perbedaan dengan orang-orang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sosial. Dampak dari keterbatasan tersebut menjadikan mereka memiliki beban mental. Oleh karena itu penyandang disabilitas perlu mendapatkan pelayanan khusus untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Salah satunya yakni melalui Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan khususnya pada penyandang disabilitas yang berada di daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan banyaknya jumlah disabilitas di daerah Kabupaten Probolinggo, Dinas sosial Kabupaten Probolinggo perlu memberikan kebijakan yang lebih

⁹ “Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur”, Bps Provinsi Jawa Timur, 16 Oktober 2019, <https://Jatim.Bps.Go.Id/Statictable/2019/10/16/2044/Penyandang-Masalah-Kesejahteraan-Sosial-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Timur-2017>.

inklusif dan terarah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Lembaga ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan langsung dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang ada di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Probolinggo, memiliki jumlah penyandang disabilitas dengan jumlah yang banyak dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal bantuan sosial dan akses ke pelayanan kesehatan serta fasilitas lainnya.

Oleh karenanya Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang menangani masalah sosial yang berperan dalam memberdayakan masyarakat terutama kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Lembaga ini memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2013 dijelaskan pada Pasal 73 Ayat 1 mengatakan bahwasanya “Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar”.¹⁰ Bantuan sosial dalam konteks ini yakni pemberian bantuan baik berupa uang/barang dan layanan kesehatan dari pemerintah daerah maupun provinsi kepada masyarakat yang sifatnya tidak secara terus- menerus dan selektif.

¹⁰ Perda Provinsi Jatim, Uu No. 3 Tahun 2013, Pasal 73 Ayat (1).

Melanjutkan dasar hukum tersebut pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan kebijakan sesuai dengan keputusan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Nomor 460/002/426.103/2024 yang secara umum dijelaskan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas. Serta point yang menjelaskan bahwa segala upaya agar penyandang disabilitas yang mengalami ketimpangan dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹¹

Kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Islam. Dengan adanya bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat Islam yang kurang mampu atau yang menghadapi keterbatasan, termasuk penyandang disabilitas atau keluarga miskin, dapat mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, bansos dapat mengurangi ketimpangan sosial dan membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di kalangan umat Islam. Hal ini sangat relevan dengan ajaran Islam, yang mendorong umatnya untuk saling membantu, berbagi rezeki, dan menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merancang kebijakan bansos yang tidak hanya memberikan bantuan finansial semata, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan program-program keterampilan, pelatihan, dan akses ke peluang kerja. Dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Program-program seperti ini sejalan dengan prinsip dalam Islam untuk

¹¹ Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Nomor 460/002/426.103/2024

mendorong umatnya agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mengembangkan potensi diri agar dapat berkontribusi lebih besar dalam masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo akan memantau langsung perkembangan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Program bantuan sosial yang dikeluarkan diharapkan bisa diimplementasikan dengan lebih baik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di daerah Kabupaten Probolinggo.

Bantuan yang diberikan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo berupa bantuan sosial (bansos) untuk penyandang disabilitas, yang diberikan digunakan untuk meningkatkan usaha dan ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo menyerahkan Bantuan Sosial Program Atensi Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas, yang kemudian menjadi¹² Di Kabupaten Probolinggo, Dinas Sosial lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemandirian mereka. Selain itu, Probolinggo juga mengutamakan pendidikan inklusif dan perbaikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum. Pendataan penyandang disabilitas dilakukan bersama Puskesmas dan organisasi disabilitas setempat, dengan bantuan sosial didistribusikan melalui mekanisme yang

¹² <https://ppid.dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/dinsos-kabupaten-probolinggo-salurkan-bantuan-atensi-kewirausahaan-bagi-penyandang-disabilitas-dan-eks-napza>

melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Fokus utama di Kabupaten ini adalah memastikan penyandang disabilitas dapat mandiri secara finansial dan sosial.

Berbeda dengan Probolinggo, Kabupaten Situbondo memberikan perhatian lebih pada bantuan kesehatan dan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas. Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menyediakan program yang lebih menyeluruh, termasuk bantuan kesehatan rutin dan rehabilitasi. Pendataan dan pendistribusian bantuan di Kabupaten Situbondo juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan, memastikan bantuan dapat sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Meskipun fokus utamanya adalah kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, Kabupaten Situbondo juga memperhatikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Bantuan sosial (bansos) untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo telah diberikan dalam bentuk paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).¹³

Kabupaten Pasuruan memiliki pendekatan yang serupa dengan Probolinggo dalam hal pemberdayaan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada rehabilitasi sosial dan penyediaan pelatihan keterampilan yang lebih spesifik untuk membantu penyandang disabilitas berintegrasi kembali ke dalam

¹³ <https://situbondo.memontum.com/bupati-situbondo-serahkan-bantuan-paket-sembako-untuk-difabel-dan-lansia#:~:text=Memontum%20Situbondo%20%E2%80%93%20Bupati%20Situbondo%2C%20Karna%20Suswandi%2C,kepada%20pilar%20kesejahteraan%20sosial%20di%20Halaman%20Kantor>

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih baik terhadap rehabilitasi fisik dan sosial untuk mempercepat pemulihan serta kemandirian mereka. Pendataan di Kabupaten Pasuruan juga dilakukan dengan melibatkan LSM dan organisasi disabilitas, serta distribusi bantuan melalui pemerintah lokal. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan penyaluran bansos berupa kursi roda dan wolker untuk penyandang disabilitas melalui Perangkat Desa dan TSKS.¹⁴

Sementara itu, Kabupaten Jember lebih menonjolkan aspek pendidikan inklusif dalam kebijakan bantuan sosialnya. Dinas Sosial di Jember bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik di tingkat dasar maupun lebih tinggi. Selain itu, Jember juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan keterampilan agar mereka dapat memiliki keterampilan kerja yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kebijakan pendidikan inklusif ini menjadi salah satu fokus utama di Jember, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum.¹⁵ Kabupaten Jember menyalurkan bantuan sosial (bansos)

¹⁴ <https://dinsos.pasuruankab.go.id/isiberita/penyaluran-bansos-untuk-disabilitas>

¹⁵ <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penyaluran-bantuan-kursi-roda-dari-pemerintah-kepada-penyandang-disabilitas-di-kelurahan-kranjingan#:~:text=Penyaluran%20Bantuan%20Kursi%20Roda%20dari%20Pemerintah%20Kepada,yang%20berada%20diwilayah%20kelurahan%20Kranjingan%2C%20Kecamatan%20Sumbersari.>

untuk penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial. Bantuan yang diberikan meliputi kursi roda dan bantuan atensi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Meskipun masing-masing kabupaten memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, keempat kabupaten ini terus berupaya agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Secara keseluruhan, kebijakan Dinas Sosial di keempat kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan, dan pendidikan inklusif. Meskipun pendekatannya bervariasi, prinsip utama yang diusung adalah memberikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan berdaya.

Dari beberapa Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo memiliki ketertarikan untuk diteliti terkait dengan kebijakan bantuan sosialnya karena memiliki pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, yang mencakup pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemandirian finansial dan sosial. Selain itu, pendataan yang melibatkan Puskesmas dan organisasi disabilitas setempat serta distribusi bantuan melalui pemerintah desa dan kelurahan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan fokus tersebut Probolinggo menjadi contoh yang relevan untuk diteliti dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Melalui uraian uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Bantuan Sosial pada Penyandang**

Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo" yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dapat memberikan dampak signifikan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti dari sebuah gambaran permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari beberapa fokus penelitian permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
2. Untuk melihat hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa supaya memiliki rasa peduli terhadap penyandang disabilitas. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dan rujukan untuk pengamatan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, pengamatan ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan terkait penyandang disabilitas yang ada di dinas sosial.
- b. Untuk Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun literatur terkait dengan implementasi kebijakan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas di bidang sosial kabupaten Probolinggo.
- c. Untuk Universitas Islam Negeri KH. Achmad Sidiq Jember penelitian ini bisa menjadi rujukan ataupun menambah pengetahuan di perpustakaan.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu keadaan pelaksanaan ataupun penerapan suatu pengetahuan, pembaruan konsep dan kebijakan pada suatu sikap yang praktis supaya mendapatkan dampak, baik itu berupa pengetahuan, pembaruan, kompetensi ataupun sikap dan nilai.

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau yang dikatakan dengan bansos merupakan diberikannya bantuan baik itu barang ataupun uang serta layanan kesehatan oleh pemerintah kepada seseorang kelompok ataupun masyarakat yang

memiliki sifat tidak terus-menerus dan dipilih. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sehingga tidak terjadi resiko sosial.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki satu keterbatasan mental, fisik atau pengetahuan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas ialah seseorang yang mempunyai gangguan terhadap fisik, kemampuan ataupun sensoriknya pada jangkauan panjang sehingga menyebabkan keterhamatan pada interaksinya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun alur pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari.

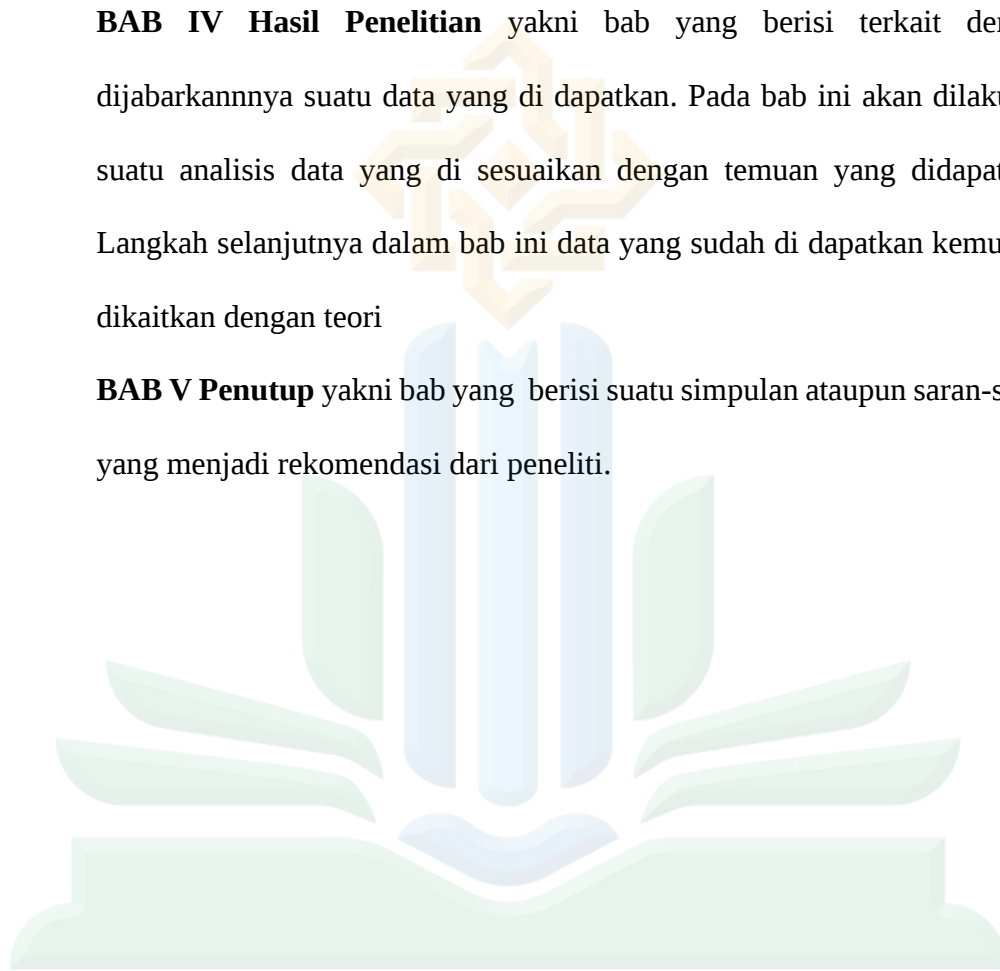
BAB I Pendahuluan yakni bab yang menguraikan terkait dengan konteks pengamatan, fokus pengamatan, tujuan, manfaat, definisi makna, serta alur dalam pembahasan di dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan yakni bab yang berisi terkait dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian serta teori-teori yang sesuai dengan kajian yang akan dibahas

BAB III Metode Penelitian yakni bab yang berisi terkait dengan metode pengamatan yang akan digunakan yang didalamnya berisi tentang lokasi, subjek pengamatan, teknik dikumpulkannya suatu data, penganalisaan data, keabsahan serta tahap-tahap dalam pelaksanaan pengamatan.

BAB IV Hasil Penelitian yakni bab yang berisi terkait dengan dijabarkannya suatu data yang di dapatkan. Pada bab ini akan dilakukan suatu analisis data yang di sesuaikan dengan temuan yang didapatkan. Langkah selanjutnya dalam bab ini data yang sudah di dapatkan kemudian dikaitkan dengan teori

BAB V Penutup yakni bab yang berisi suatu simpulan ataupun saran-saran yang menjadi rekomendasi dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, tentunya sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Kajian yang terkait dengan penelitian yaitu:

1. Yuni Mittra Simanullang, Tuti Atika, dan Fajar Utama Ritonga, Mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara Indonesia, Tahun 2022 dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan”.¹⁶ Adapun hasil pengamatan ini menguraikan bahwasanya implementasi bantuan dari atensi pada penyandang disabilitas kemampuan di kabupaten Humbang yakni telah sesuai akan tetapi memiliki beberapa program manfaat untuk peningkatan kedamaian serta kepercayaan. Pengamatan ini yakni teori implementasi David C, Korten dengan penguraian bahwasanya berhasilnya penyaluran bantuan yakni dilakukan dengan kesesuaian beberapa unsur yakni antara program serta kebermanfaatan.
2. Fardhatun Nisa, Mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi , Tahun 2023 dengan judul “

¹⁶ Yuni Mittra Simanullang*, Tuti Atika, Dan Fajar Utama Ritonga, “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Di Kabupaten Humbang Hasundutan”, *Jurnal Intervensi Sosial* 1, No. 2, (2022): 24-34.

Implementasi Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Difabel di Kelurahan Cilandak Timur”.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi dari bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di KPDJ Jakarta yakni dengan memenuhi berbagai kebutuhannya dengan mempraktekkan berbagai keberhasilan dalam pengimplementasiannya. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan menurut David C. Korten. Kemudian, bantuan sosial KPDJ yang diberikan belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Namun bantuan sosial KPDJ ini memberikan hasil positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan penyandang disabilitas. Persamaan yang ada pada penelitian sama-sama mengkaji penyandang disabilitas selain itu, sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif. Fardhatun Nisa berfokus pada implementasi kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ) dalam pemenuhan kebutuhan difabel sedangkan, peneliti berfokus pada implementasi pemberian bantuan sosial, selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian. Peneliti Fardhatun Nisa berlokasi di

¹⁷ Fardhatun Nisa, “Implementasi Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (Kpdj) Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Difabel Di Kelurahan Cilandak Timur”, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 2-3.

Kelurahan Cilandak Timur sedangkan peneliti berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

3. Erika Adelia Putri, Khoiron, dan Retno Wulan Sekarsari. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Tahun 2023, dengan judul “ Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang- Orang Berkebutuhan Khusus”.¹⁸ Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahasanya program yang ada di dinas sosial ketika ditinjau dari teori Edward III mempunyai 4 point standar yakni dalam hal komunikasi sudah sangat baik dalam menyampaikan pengetahuan terkait dengan adanya bantuan dari pihak dinas kepada masyarakat. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini akan tetapi masih tidak optimal dikarenakan beberapa sulitnya fasilitas serta SDM yang tidak memiliki keprofesionalan sehingga dapat memberikan hambatan dalam perjalanan program yang telah disepakatinya bersama.
4. Fikri Mauludi, Aprilina, dan Pawestri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2022, dengan judul “ Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional”.¹⁹

¹⁸ Erika Adelia Putri, Khoiron, Dan Retno Wulan Sekarsari, “Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang- Orang Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Respon Publik* 17, No. 7 (2023): 20-27.

¹⁹ Fikri Mauludi, Aprilina, Dan Pawestri, “ Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional”, *Journal Inico Legis* 3, No.1 (2022):73

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya problem dalam memenuhi hak-hak disabilitas yakni kurang sesuai dengan berbagai aturan yang ada di dalam hukum internasional. Ini dikarenakan berbagai macam pendeskriminasian terutama pada bidang penyandang disabilitas di suatu negara. Hal ini dikarenakan bertentangnya antara kewajiban suatu negara yang seharusnya memberi suatu perlindungan pemenuhan dan penghormatan kepada setiap warganya.

5. Alfredo Akbar, Darto Miradhia dan Ahmad Buchari, Mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, tahun 2022, dengan judul “Efektivitas Program Layanan *Transjakarta Cares* Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta”.²⁰ Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya program pelayanan Transjakarta untuk disabilitas yakni kurang efektif ini terjadi karena 5 aspek yang tidak terpenuhi dalam penilaian secara maksimal. Pada aspek ini pemahaman program yang bisa dinilai yakni tidak semua pihak paham akan program, waktu yang tidak sesuai, tujuan yang tidak tercapai. Maka dari itu program ini nilai-nilai tidak efektif dan perlu adanya evaluasi untuk peningkatan pelayanan pada disabilitas. Analisis ini memakai teori-teori Edi Sutrisno dengan pengukuran keefektifan

²⁰ Alfredo Akbar, Darto Miradhia Dan Ahmda Buchari, “Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas Di Dki Jakarta”, *Jurnal Administrasi Negara* 12, No.1 (2022): 140-154.

program yakni 5 aspek melalui pemahaman program, tepat sasaran, waktu perayaan, tujuan dan perubahan yang benar nyata.

Tabel 2.1
Orisinilitas Penelitian

No. .	Nama, tahun, dan judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yuni Mitra Simanullang, Tuti Atika, dan Fajar Utama Ritonga, Mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara Indonesia, Tahun 2022 dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan”.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dan sama-sama berfokus pada implementasi bantuan. Keduanya menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
2	Fardhatun Nisa, Mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Tahun 2023, Implementasi Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kartu penyandang disabilitas sedangkan peneliti berfokus pada implementasi bantuan sosial dan lokasi penelitian terdahulu bertempat di Kelurahan Cilandak Timur sedangkan peneliti bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

	(KPDJ) Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Difabel di Kelurahan Cilandak Timur		
3	Erika Adelia Putri, Khoiron, dan Retno Wulan Sekarsari. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Tahun 2023, Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang-Orang Berkebutuhan Khusus.	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi program pelayanan sedangkan peneliti berfokus pada implementasi bantuan sosial dan lokasi penelitian terdahulu bertempat di Dinas Sosial Kota Malang sedangkan peneliti bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
4	Fikri Mauludi, Aprilina, dan Pawestri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2022, dengan judul “ Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normative sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi program pelayanan sedangkan peneliti berfokus pada implementasi bantuan sosial. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Dinas Sosial Kota Malang sedangkan peneliti bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

	Menurut Hukum Internasional”.		
5	Alfaredo Akbar, Darto Miradhia dan Ahmda Buchari, Mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Alfaredo, Universitas Padjadjaran, tahun 2022, dengan judul “Efektivitas Program Layanan <i>Transjakarta Cares</i> Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta”	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada program untuk dapat meningkatkan program layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sedangkan peneliti berfokus pada implementasi bantuan sosial dan lokasi penelitian terdahulu bertempat di DKI Jakarta sedangkan peneliti bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
6	Nuril Yuliya Triya Rafika, 2023, Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo		Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian: 1) Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana hasil Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?

B. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam KBBI adalah suatu hal menerapkan ataupun melaksanakan. Dalam istilah implementasi diwujudkan pada suatu aktivitas pelaksanaan untuk perolehan cita-cita. Implementasi merupakan suatu hal dalam melaksanakan sebuah perencanaan yang diuraikan dengan matang dan secara rinci. Implementasi dilaksanakan dalam perwujudan suatu kebijakan untuk merencanakan program.²¹

Mc Laughlin menguraikan bahasanya implementasi adalah suatu hal yang ditujukan pada suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan dengan teratur. Mulyasa mengungkapkan bahwasanya implementasi adalah suatu kegiatan diterapkannya suatu pembaruan, ide atau konsep pada suatu sikap yang dapat menjadi dampak adanya perubahan dan keterampilan.²²

Sesuai dengan makna tersebut maka dapat dikatakan bahasanya implementasi adalah suatu kegiatan melaksanakan, menerapkan ide, pembaharuan konsep, kebijakan pada suatu aktivitas yang praktis yang akan memberikan suatu dampak pada pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang lebih baik.

²¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018).

²² Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, 173

Implementasi ini tidak hanya sekedar suatu kegiatan akan tetapi kegiatan dengan terencana dan dilakukan melalui adanya suatu tindakan untuk pencapaian tujuan serta sasaran.

b. Tujuan Implementasi

Implementasi adalah berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh individu dengan teratur untuk pencapaian tujuan. Dengan makna tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi adalah suatu pelaksanaan yang memiliki tujuan. Adapun tujuan yang dimaksud tersebut antara lain yakni:²³

- a. Pelaksanaan suatu agenda yang telah disusun baik oleh seseorang ataupun sekelompok orang
- b. Pengujian dalam pelaksanaan untuk menerapkan suatu agenda yang telah dibuat
- c. Perwujudan suatu pencapaian cita-cita yang akan dicapai untuk program yang di cita citakan.
- d. Melihat kompetensi masyarakat dalam penerapan kebijakan ataupun rencana yang menjadi harapan.
- e. Keberhasilan pada suatu kebijakan yang merupaka rencana yang sudah dibuat dalam perbaikan serta ditingkatkannya suatu kualitas.

²³ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)

2. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan suatu kepandaian, kemahiran. secara umum istilah kebijakan didefinisikan adalah serangkaian rencana suatu program, keputusan, dan sikap. untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) , untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.sebagaimana tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memiliki kepentingan atau kewenangan dalam suatu konteks tertentu. Mereka bisa merancang kebijakan sebagai program, aktivitas, atau tindakan dengan tujuan tertentu, seperti mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu.Kebijakan tersebut kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku atau stakeholders yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan ini bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, atau individu-individu tertentu, tergantung pada konteks dan lingkup kebijakan tersebut.²⁵

²⁴ Hafzana Bedasari, *Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karimun*, Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 / 2020

²⁵ Fani Novita Setianingsih, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 03, Number 04, 2024

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses atau tahapan yang penting dalam sebuah siklus kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.²⁶

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam arti luas dapat diartikan sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

²⁶ Nurkholis, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (Aspd) Untuk Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Timur*, Sap – Edisi Khusus Tema Kebijakan Tahun 2023

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya melibatkan perubahan dalam proses perencanaan dari tingkat abstrak yang lebih tinggi menjadi lebih konkret dan praktis. Ketika sebuah kebijakan dirumuskan, itu biasanya dalam bentuk konsep atau rencana yang masih abstrak.²⁷ Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menyebutkan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian

²⁷ Fani Novita Setianingsih, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 03, Number 04, 2024

implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program pada tujuan kebijakan yang diinginkan.

c. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variable, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosisl, ekonomi dan pilitik.²⁸

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Model ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan menggunakan pendekatan top down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada

²⁸ Mohammad Ruswanto, *Implementasi Program Bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta Di Kelurahan Jatinegara*, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 7 , No. 1, Juni 2024, Pp. 141-148

empat variable yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi

Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Uraian nya sebagai berikut :²⁹

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

²⁹ Arum Restu Aji, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2018)*, (Lampung: Universitas Lampung 2021), 24.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi

(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjangakan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

d. Kebijakan Publik

Pada penelitian ini terfokus pada kebijakan publik yang merupakan suatu hal yang dilakukan dalam suatu kegiatan tertentu yang diperoleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu.

Konsep kebijakan publik menurut Mulyadi mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik kebijakan administrasi publik, dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, instrumen ini, karena segala melalui aktivitas kehidupan bernegara dan

bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat.³⁰

Menurut W.I. Jenkins dalam Wahab merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Agustino juga mengungkapkan kebijakan publik adalah sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintahan tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud.³¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hak yang diperhatikan.

³⁰ Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. (Bandung. Alfabeta, 2015), 89.

³¹ Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2014), 99.

e. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses yang rumit. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap tahap kebijakan publik Dunn dalam winarno adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini masalah dipilih dan diangkat kemudian ditempatkan pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada Tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi

Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya

dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

f. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari Implementasi Kebijakan disampaikan oleh Weimer dalam Pasalong menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu

- 1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Implementasi

kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik.³²

3. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Gusmini mengatakan bahwasanya bantuan sosial adalah pemberian bantuan yakni uang, barang ataupun lainnya dari individu, keluarga, kelompok ataupun pemerintah yang sifatnya tidak memiliki keberlanjutan ataupun tidak secara terus-menerus yang dipilih dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya kejadian resiko sosial.³³ Risiko sosial di sini pada Pasal 1 Angka 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengungkapkan bahwasanya peristiwa yang bisa menjadikan kemampuan ketentuan sosial yang ditanggung oleh individu kelompok ataupun masyarakat yang menjadi suatu dampak adanya pengkrisisan sosial baik itu krisis ekonomi ataupun politik. Keadaan ini apabila diberikan suatu belanja pada bantuan sosial maka akan mengalami keterpurukan dan tidak dapat hidup pada keadaan yang wajar.

Tidak hanya itu bantuan sosial juga dimaknai dengan suatu jenis belanja pemerintah yang masuk pada pengklasifikasian

³² Pasalong, H., *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 77.

³³ Rohana Widhi Lestari Dan Abu Talkah, “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, No.2 (2020): 231.

ekonomi. Standart akuntansi pemerintah juga mengatakan bahwasanya belanja bantuan sosial merupakan kegiatan mengeluarkan berupa menindahkan uang barang yang diberikan pemerintah ataupun daerah pada masyarakat.³⁴

b. Macam- Macam Bantuan Sosial

Bantuan sosial penyandang disabilitas merupakan bantuan yang terdiri dari barang atau uang yang diterima langsung oleh penerima bantuan dengan penjelasan sebagai berikut yakni:

- 1) Bantuan berupa uang yakni uang yang diberikan kepada penerima secara langsung seperti beasiswa untuk anak miskin, pengelolaan yatim piatu, nelayan yang miskin, lansia dan anak yang terlantar, orang-orang yang terlantar, cacat serta tunjangan kesehatan kepada putra-putri pahlawan yang tidak memiliki kemampuan dalam hal ekonomi
- 2) Bantuan sosial barang yakni barang dengan pemberian langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta ataupun masyarakat yang tidak mampu. Bantuan ini juga berupa bantuan perahu untuk nelayan Miskin, makanan, pakaian untuk yatim untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu.³⁵

³⁴ Gede Made Artha Dharmakarja. "Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial", *Jurnal Substansi* 1, No.2 (2017): 375.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 26.

c. Kriteria Bantuan Sosial

Bantuan sosial penyandang disabilitas diberikan pada calon penerima bantuan dengan pemenuhan ciri dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Adapun ciri-ciri penerima bantuan yakni sebagai berikut:

- 1) Selektif, yakni pemberi bantuan diberikan kepada individu yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan ataupun besarnya kemampuan resiko sosial
- 2) Pemenuhan persyaratan penerima bantuan yakni dengan mempunyai suatu ciri khas yang jelas dengan domisili dan wilayah administrasi pemerintah Daerah yang sesuai
- 3) Memiliki sifat sementara dan tidak berkelanjutan kecuali pada keadaan tertentu yang berkelanjutan. Ciri ini biasanya orang yang menerima bantuan tidak wajib dan tidak perlu diberikan tiap tahun anggaran kecuali pada keadaan tertentu.
- 4) Rehabilitasi:
 - a) Rehabilitasi sosial ditujukan untuk pemulihan serta pengembangan kompetensi individu yang mengalami ketidak berfungsian anggota tubuh dalam pelaksanaan fungsi sosialnya yang tidak wajar.
 - b) Perlindungan sosial yakni ditunjukkan untuk pencegahan dan penanganan risiko dari berbagai guncangan ataupun kerentanan sosial seseorang ataupun kelompok masyarakat

supaya bisa dipenuhi sesuai akan kebutuhan dasar minimalnya.

- c) Pemberdayaan sosial yakni untuk mewujudkan individu ataupun masyarakat yang sedang mengalami suatu problem sosial baik itu kemampuan ataupun kebutuhannya.
- d) Jaminan sosial yakni memberikan penjaminan untuk bantuan supaya bisa terpenuhi apa yang menjadi kehidupannya yang lebih layak.
- e) Penanggulangan kemiskinan yakni terkait dengan suatu program ataupun kegiatan lainnya yang memiliki suatu sumber mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih baik.³⁶

d. Tujuan Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah diberikannya suatu bantuan dengan sifat tidak berkelanjutan serta dipilih baik itu berupa uang ataupun barang kepada individu yang memiliki tujuan dalam meningkatkan suatu kesejahteraannya. Hal ini bertujuan untuk:

- 1) Rehabilitasi, bansos memiliki tujuan untuk pemulihan dan pengembangan kompetensi individu yang memiliki ketidakberfungsian sosialnya sehingga supaya bisa melakukan fungsi sosial dengan wajar

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 24 Dan Pasal 25.

- 2) Perlindungan sosial, yakni pencegahan dan penanganan risiko dari berbagai guncangan sosial individu kelompok ataupun masyarakat dengan keberlangsungan hidupnya yang bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang mendasar
- 3) Pemberdayaan sosial, bansos memiliki tujuan untuk memberdayakan individu yang menjadikan seseorang ataupun kelompok yang awalnya memiliki problem sosial sehingga bisa memenuhi kebutuhannya
- 4) Penjaminan sosial, yakni bansos sebagai penjaminan sosial memiliki skema dalam penjaminan dan penerimaan bantuan supaya bisa memenuhi standar yang lebih layak
- 5) Penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini saat bansos melakukan peretasan terhadap kemiskinan yang memiliki program untuk individu ataupun kelompok yang tidak memiliki sumber pendapatan yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya.
- 6) Penanggulangan bencana, dimana bansos memiliki tujuan untuk mengatasi bencana yang diberikan bantuan melalui berbagai kegiatan untuk pengrahabilitasi.³⁷ Hal ini bertujuan untuk:
 - a) Pendukung untuk memenuhi hak setiap disabilitas untuk pemulihan fungsi kesosiasilannya dan nutrisi supaya dapat hidup yang sesuai.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Bantuan Sosial.

- b) Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas supaya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya yang wajar.
- c) Peningkatan kedamaian pada penyandang disabilitas.
- d) Perwujudan kehidupan yang memiliki kualitas lahir, batin, adil, sejahtera, Makmur, mandiri dan memiliki kebermanfaatan.

4. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Departemen Sosial RI menjelaskan bahwa Disabilitas merupakan suatu makna ataupun suatu kata yang terdiri dari suatu gangguan ataupun adanya keterbatasan aktivitas dan partisipasinya. Disabilitas atau di dalam bahasa Inggris *disability* bersifat fisik, kemampuan, mental, sensorik emosional ataupun hal lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya disabilitas merupakan suatu keterbatasan seseorang dengan mempunyai ketidakmampuan dalam pelaksanaan sesuatu yang menjadi umumnya..³⁸

Menurut Goffman dalam Ebenhaezer mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mampu memiliki komunikasi dengan yang lainnya dan

³⁸ Departemen Sosial Ri, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial Ri, 2006), 3.

memiliki suatu keterbatasan tertentu sehingga melalui keterbatasan yang dipunyainya cenderung memperoleh diskriminasi yang tidak baik dari seseorang ataupun sebagian orang. Banyak dari mereka yang menganggap bahwasanya disabilitas merupakan seseorang yang selalu bertumpu pada yang lain dan memiliki kemungkinan untuk tidak bisa hidup secara mandiri.³⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Dengan Penyandang Disabilitas Ayat 1 Pasal 1 mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang memiliki suatu keterbatasan baik itu mental, pengetahuan, sensorik fisik pada suatu jangka waktu yang lebih lama yang menyebabkan kegiatan interaksi dengan lingkungannya menjadi terhambat ataupun mengalami kesulitan sehingga tidak efektif untuk bersosial dengan lingkungannya. Supaya memiliki hak dengan yang lainnya, maka dari itu disabilitas wajib memperoleh suatu sikap yang lebih baik dan lebih khusus termasuk dari berbagai kelompok yang rentan dan perlu memperoleh perlindungan terhadap adanya suatu perbedaan.

b. Macam- Macam Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 disabilitas dikelompokkan menjadi 4 macam yakni:

- 1) Penyandang disabilitas fisik yakni adanya gangguan fungsi dalam gerakan tubuh semisal amputasi, lumpuh, kaku paralegi

³⁹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia", "*Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No. 2 (2022): 808.

stroke, kusta dan lain sebagainya hal ini dilingkupi beberapa kelainan seperti berikut:

a) Kelainan Tubuh (Tunadaksa)

Merupakan seseorang yang mengalami terganggunya pada sistem gerak. Hal ini dikarenakan *neuromuskular* dan bentuk tulang bawaan yang terjadi akibat sakit ataupun kecelakaan sehingga menyebabkan lumpuh.

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra)

Tunanetra merupakan individu yang mengalami gangguan penglihatan hal ini dikategorikan menjadi buta total ataupun *low vision*.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Yakni individu yang memiliki gangguan pada pendengaran yang berlangsung lama ataupun permanen bisa jadi juga tidak permanen.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tuna wicara merupakan individu yang mengalami kesulitan untuk mengatakan apa yang di dalam pikirannya melalui bahasa keseharian. Hal ini dikarenakan sulitnya atau tidak dimengerti oleh orang lain. Kelainan ini dapat bersifat fungsional dimana memberikan kemungkinan untuk individu yang mengalami hal ini juga disebabkan karena

organ bicara ataupun organ motorik yang tidak berfungsi dengan sempurna.

2) Penyandang dibilitas intelektual, disabilitas jenis ini mengalami gangguan pada fungsi pemikiran ataupun kecerdasan yang berada di bawah rata-rata seperti mengalami kelambatan dalam belajar dan lain sebagainya.

3) Penyandang disabilitas mental yakni terganggunya fungsi pikiran, sikap, emosi seperti berikut yakni:

a) Psikososial yakni terdiri dari *bipolar*, *depresi*, *anxieties* serta hambatan dalam kepribadiannya

b) Disabilitas perkembangan yang memiliki pengaruh pada kompetensinya dalam melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya

c) Penyandang disabilitas sensorik yakni mengalami gangguan pada indra ataupun disabilitas tunanetra, tunarungu dan wicara ataupun jenis lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Auerbach yang dikutip oleh Sgiyomo mengungkapkan bahwasanya kualitatif merupakan pengamatan yang dilakukan dengan kegiatan analisis ataupun kegiatan menginterpretasikan teks serta wawancara dalam mendapatkan suatu fenomena. Crassweell mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah sebuah kegiatan dalam memberikan suatu pemahaman makna terkait dengan sikap seseorang ataupun kelompok terkait dengan problem sosial ataupun problem kemanusiaan. Proses pengamatan ini terdiri dari pernyataan pengamatan, langkah dalam pengamatan yang memiliki sifat sementara, pengumpulan bukti pada partisipan, analisis dan pembangunan data ke dalam suatu tema yang selanjutnya menginterpretasikan pada suatu makna kegiatan. Langkah akhir pada hal ini dibuatnya laporan pada sebuah struktur bagian yang sesuai.⁴¹

Pengamatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, data yang didapatkan akan dikumpulkan baik itu berupa gambar, tabel ataupun lain sebagainya. Data yang dikumpulkan ini kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan memberikan kemudahan kepada orang lain untuk memahaminya.

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada pengamatan ini yakni berada di dinas sosial Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan dinas sosial ini adalah suatu lembaga yang memberikan penanganan pada berbagai kasus kesejahteraan khususnya dalam penyandang disabilitas melalui di salurkannya bantuan sosial. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas berhak memperoleh perhatian khusus. Pekerja dalam mendampingi dan memberikan bantuan kepada disabilitas untuk memperoleh haknya seperti bantuan yang merupakan suatu pilar utama dari pekerja sosial disabilitas. Lokasi pengamatan yang selanjutnya ataupun yang kedua yakni rumah penyandang disabilitas di mana lokasinya adalah di tempat yang menjadi pengamatan oleh peneliti.

C. Subyek Penelitian

Adapun subjek pengamatan yakni orang yang diperlukan untuk menginformasikan serta menjawab beberapa pertanyaan pengamatan. Diambilkannya data peneliti memakai *purposive sampling* ataupun memberikan penunjukan pada informal yang dapat memberikan informasi peneliti menemukan informan yang dipahami dapat memberikan suatu wawasan yang sesuai dengan topik pengamatan sehingga peneliti dapat memberikan penjelajahan dan pemahaman terkait dengan keadaan yang mendalam secara mudah.

Adapun subjek pengamatan pada penelitian ini yakni disesuaikan berdasarkan suatu jenis yang merupakan tujuan dari peneliti pertama yaitu

yang mempunyai wawasan terkait dengan penyandang disabilitas, penyaluran bantuan sosial, disabilitas serta karyawan yang bekerja di dinas sosial Kabupaten Probolinggo yang mempunyai berbagai arsip-arsip ataupun informasi terkait dengan penyandang disabilitas seperti diantaranya yakni Ibu Ninis selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Samsul Hadi selaku pekerja sosial, SP selaku keluarga penyandang disabilitas penerima bantuan sosial, TN selaku penyandang disabilitas penerima bantuan sosial, SM selaku penyandang disabilitas penerima bantuan sosial, MT selaku penyandang disabilitas penerima bantuan sosial.⁴²

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	Ibu Ninis	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Bapak Samsul Hadi	Pekerja Sosial
3	SP	Keluarga Penyandang Disabilitas
4	TN	Penyandang Disabilitas
5	SM	Penyandang Disabilitas
6	MT	Penyandang Disabilitas

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data dikumpulkan melalui beberapa langkah yakni sebagai berikut.⁴³

1. Observasi

Nasution mengungkapkan bahwasanya observasi adalah suatu dasar dalam ilmu pengetahuan. Spradley mengungkapkan bahasanya

⁴² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1995), H. 92-93.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 104.

observasi adalah suatu partisipasi yang terbagi menjadi 4 bagian yakni *passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation.*

Dari beberapa observasi tersebut peneliti memakai observasi pasif di mana peneliti datang pada tempat pengamatan yang akan diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatan yang ada di dalamnya.

2. Wawancara

Sugiono mengungkapkan bahwasanya wawancara adalah mempertemukan dua individu untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan melalui beberapa pengawasannya seperti tanya jawab yang dapat dikonstruksikan pada suatu topik pembahasan. Sugiono juga menjelaskan bahwasanya wawancara adalah kegiatan inti dalam pengamatan sosial.

Jenis wawancara yang digunakan dalam pengamatan ini adalah wawancara semi terstruktur di mana wawancara ini termasuk pada kategori wawancara yang lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuannya yakni penemuan sebuah problem yang lebih transparan dimana pihak yang diwawancarai akan dinilai baik berupa pendapat dan idenya.

Pengamat perlu melakukan pendengaran secara detail dan teliti serta melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi yang telah didapatkan.⁴⁴ Sehingga dalam mendapatkan bukti atau informasi

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 114

tentang data yang dibutuhkan terjawab dengan maksimal. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara pada pekerja sosial penanganan disabilitas yakni antara lain: Kepala Bidang Rehabilitasi, Pekerja Sosial, Keluarga Disabilitas, dan Disabilitas.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah pencatatan suatu keadaan yang lapangan. Dokumentasi berkaitan dengan suatu karya monument, gambar ataupun tulisan. Dokumen merupakan sebuah pelengkap dalam penggunaan metode wawancara serta observasi. Pada pengamatan kualitatif hasil pengamatan observasi dan wawancara akan lebih valid apabila didukung dengan berbagai dokumen seperti sejarah, tempat kehidupan di masa kecil, autobiografi dan lain sebagainya. Hasil pengamatan akan semakin terpercaya ketika juga didukung dengan berbagai foto ataupun karya yang ada.⁴⁶

Pada penelitian ini memakai teknik observasi serta wawancara tetapi juga menggunakan dokumentasi yang menjadi pelengkap dalam pemerolehan informasi dengan dokumen berupa artikel ataupun jurnal dan lain sebagainya terkait dengan kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana bantuan sosial yang diberikan kepada disabilitas.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 115.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 124-125.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, adapun analisisnya diantaranya yakni: ⁴⁷

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan penjelajahan terhadap berbagai keadaan yang akan diteliti. Dalam penjelajahan ini pengamat mengamati dengan lebih detail pendengaran dan merekam berbagai pengetahuan yang sesuai dengan topik pengamatan sehingga mendapatkan berbagai bukti yang beraneka ragam.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah suatu kegiatan perangkuman pemilihan dan pemilihan aspek yang sesuai serta penting dari bukti yang dikumpulkan. Hal ini memiliki tujuan untuk penyederhanaan bukti yang lebih kompleks sehingga bisa diungkapkan pada suatu tema serta pola yang menjadi dasar suatu keadaan yang akan ditelitinya.

3. Penyajian Data

Setelah data yang sesuai ini didapatkan pada suatu topik penelambatan maka selanjutnya yaitu dilakukan penyajian data dimana Miles Huberman menyatakan suatu teks yang memiliki sifat narasi yang sering dipakai untuk menyajikan data dalam pengamatan kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 132.

Tahap terakhir dalam menganalisa bukti di sini yaitu dengan menarik suatu kesimpulan ataupun verifikasi kesimpulan. Pada pengamatan kualitatif ini memberikan cerminan baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan pemberian wawasan yang mendalam terkait dengan suatu keadaan yang akan ditelitinya. Kesimpulan di sini akan lebih dipercaya apabila didukung dengan berbagai bukti yang sesuai dan konsisten dengan data yang telah didapatkan dari suatu lapangan.

F. Keabsahan Data

Pada tahap pemeriksaan keabsahan data yang telah didapatkan ini peneliti memakai triangulasi. Triangulasi di sini dimaknai sebagai suatu penggabungan berbagai teknik dalam mengumpulkan data dengan sifat penggabungan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber yang ada. Traingulasi digunakan untuk mengecek data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Trangulasi sumber adalah kegiatan mengecek data yang didapatkan dengan berbagai sumber, sedangkan triangulasi teknik yaitu mengecek data yang didapatkan dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Hal ini bertujuan untuk melihat kekredibilitas dan data yang telah didapatkan.⁴⁸

G. Tahap- tahap Penelitian

Tahap-tahap pengamatan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan penyiapan dalam pelaksanaan pengamatan supaya kegiatan pengamatan

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitan, 137.

berjalan sesuai baik itu mulai dari sebelum terjun ke lapangan hingga penulisan pelaporan dilakukan adapun tahapannya yakni sebagai berikut:⁴⁹

1. Tahap Pra Lapangan

Pada langkah awal pengamat melakukan observasi sehingga memperoleh bukti untuk penemuan suatu masalah. Selanjutnya peneliti menentukan apa yang akan dijadikan suatu fokus pada pengamatan dengan membuat sebuah proposal penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Ketika telah disetujui maka akan dilakukan seminar dan mengurus surat izin pengamatan untuk terjun ke tempat penelitian yakni dinas sosial kabupaten Probolinggo.

2. Tahap Pelaksana

Tahap pelaksanaan yakni peneliti melakukan pengumpulan data dengan penggalian bukti yang banyak dari berbagai pemberi informasi yang telah ditentukannya. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai sumber untuk mendapatkan beberapa bukti-bukti yang valid.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini peneliti melakukan penyajian terhadap berbagai laporan pengamatan dengan mengamati serta menulisnya pada bentuk karya ilmiah skripsi yang disesuaikan dengan buku pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian, 150.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Dinas sosial merupakan suatu instansi pemerintah yang memiliki peran untuk mengembangkan kesejahteraan suatu individu. Penelitian ini dilakukan di salah satu dinas sosial daerah yakni dinas sosial kabupaten Probolinggo yang berada di Ahmad Yani nomor 23 mayangan Probolinggo yang dipunyai oleh pemerintah Probolinggo. Kabupaten Probolinggo ini memiliki mutu yakni “Prasdja Ngesti Wibawa” yang mempunyai makna bahwasanya prasaja yakni kegiatan yang bersahaja jujur dan terus terang. Ngesti memiliki makna bahwasanya penginginan penciptaan dan tujuan di bawah mempunyai makna luhur serta mulia. Wibawa merupakan suatu rasa keikhlasan untuk kemuliaan. Keadaan geografis yang dimiliki oleh kabupaten Probolinggo yakni terdiri dari daratan rendah di bagian utara dan dataran tinggi untuk bagian Selatan wilayah pegunungan terdiri dari gunung Bromo dan Argopuro.⁵⁰

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dinas sosial kabupaten Probolinggo adalah suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk penanganan problem kesejahteraan sosial di kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Lembaga ini memiliki peran penting untuk pemberian pelayanan serta pertolongan

⁵⁰ Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2019

kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang memerlukan suatu kesejahteraan. Tujuannya yakni untuk peningkatan suatu kesejahteraan sosial warga kabupaten Probolinggo dengan pendudukan yang memerlukan bantuan dalam perbaikan kondisi atau perbaikan kualitas kehidupan pada masyarakat yang membutuhkan.⁵¹

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam peraturan Bupati nomor 14 tahun 2002 terkait dengan kedudukan susunan operasi tugas dan fungsinya ataupun tugas fungsi kerja dinas sosial kabupaten Probolinggo yakni antara lain:⁵²

a. Sekretariat

Pelaksanaan penyusunan rencana suatu program dengan membina lembaga dan tatalaksana pelaksanaan pengkoordinasian dan pengumpulan bukti sesuai dengan rencana program anggaran dengan pelaksanaan koordinasi menyusun perundang-undangan, rencana keuangan serta barang milik daerah. Tidak hanya itu yakni juga dengan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Perencanaan kerja pada bidang pemberdayaan sosial ini yakni dengan pengordinasian terkait dengan pembinaan pemberdayaan yang terdiri dari lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga serta

⁵¹ Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2019

⁵² “ Profil “Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”, Diakses Pada 18 April, 2024, <https://Dinsos.Probolinggokab.Go.Id/Halaman/Profil>

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan kemampuan sumber kesejahteraan yakni dengan melaksanakan berbagai kegiatan izin usaha untuk mensejahterakan sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pengaturan penyalurannya pemerintah ini sesuai akan undang-undang yang berlaku saat ini.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam melaksanakan pengkoordinasian serta membina dan mengembangkan di bidang perlindungan serta penjaminan sosial ini terdiri dari menyiapkan dan mitigasi, tangkap darurat, terhadap suatu bencana memilih dan melakukan gugatan kepada korban bencana, menyelenggarakan perlindungan dan penjaminan untuk anak terlantar lanjut usia dan terlantar penyandang disabilitas fisik serta mengutamakan program keluarga harapan. Program ini dilakukan untuk memvalidikan program penerimaan bantuan iuran jaminan kesejahteraan. Pedoman teknis pengidentifikasian serta melakukan perbandingan percepat dan konsultasi serta konseling untuk interval psikososial dengan mengembangkan layanan bimbingan mental sosial serta keterampilannya. Program ini terdiri dari mencegah serta menangani perlindungan untuk korban bencana pekerja serta problem untuk pemulangan seseorang yang terlantar dengan melaksanakan berbagai pengendalian seperti standar norma ataupun petunjuk dalam mengoperasikan di bidang perlindungan serta penjaminan sosial.

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan serta rehabilitasi sosial di sini yakni memiliki fungsi untuk memberikan penghimpunan dan penelaahan bahan pedoman layanan serta rehabilitasi sosial anak serta lansia yang meliputi pelayanan sosial. Untuk balita rehabilitasi ini digunakan untuk berbagai anak yang berhadapan terkait dengan hukum rehabilitasi. Anak ini memerlukan suatu perlindungan yakni berupa pelayanan. Serta perlindungan sosial untuk lansia dengan mengembangkan kompetensinya, membimbing lanjut usia serta akredibilitas sosial lanjut usia dengan penyusunan rencana suatu program serta kegiatan dalam melaksanakan koordinasi serta pelayanan rehabilitasi sosial.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Tabel 4.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Kepala Dinas	Achmad Arif, SH, MM.
Sekretaris	Drs. Mahbub Maliki, M. Si.
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Choirutul Ainy, SE, MM.
Arsiparis Terampil	Rizal Hidayat Afandi, A. Md. Staf: • Wahyudi Hidayati • Budi Hermawanto • Sulyadi • Bramantyo Prabowo, S. Sos • Ribut Ariyanto • Yayuk Retnowati • Yoni Wahyudi

Kasubag Perencanaan	• Dirgantara, S. Ap • Fathurrahman Arrahim, SE • Dian Risti Budiarti, A. Md • Abdul Hamid
Bendahara	Yuyun Yuanita, S. Sos, MM
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dra. Rigustina Staf: • Mukmina, S.P. • Becti Dinarwati, S. Sos • Nancy Dwi Anggraeni, SE • Kartika Chyntia M, S. Ap • Martha Febrianto • Pinarso • Khoirul Anwar
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dra. Ninis Wijayati Staff: • Dyah Puspitosari, S. Sos • Dian Kuswinarti, S. Sos • Daeng Mahardika, S.H • kholifah Tussakdiyah • Ukkasyah • Bedrus Sholeh
Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	Dra. Ninis Wijayati • Bagong Muhni, S. Sos • Bahari, S. Sos • Samsul Hadi, S. Sos • Bagong Munaji • Muhammad Imron • Azwin Syahrul Rizal, S. Sos

Sumber: Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

5. Program Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia”

Misi

- a. Pengembangan koordinasi serta kerjasama yang baik sesuai dengan kebijakan lembaga
- b. Pelaksanaan deteksi dini untuk mencegah terjadinya suatu perlawanan sosial
- c. Memetakan kerawanan sosial di berbagai seluruh kabupaten Probolinggo
- d. Meningkatkan aksesibilitas dengan melakukan pemberdayaan dan pemberian bantuan untuk menyandang suatu masalah kesejahteraan sosial.⁵³

Terdapat beberapa program dalam perencanaan kerja dinas sosial kabupaten Probolinggo diantaranya yakni:⁵⁴

1) Program kegiatan melayani administrasi perkantoran.

Dengan melalui pengelolaan administrasi ini maka memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu kuantitas serta kualitas dengan berbagai kegiatan:

- a. Menyediakan jasa pelayanan administrasi dan

⁵³ Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2019

⁵⁴ Dokumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2019

b. Menyediakan jasa untuk administrasi kepegawaian

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program meningkatkan sarana prasarana aparatur. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan

a. Memelihara rutin serta berkala terhadap sarana dan prasarana

b. Mengadakan sarana dan prasarana aparatur:

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini ditujukan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur supaya bisa memberikan layanan kesejahteraan kepada PPKS sesuai akan standar pelayanan yang berlaku dengan berbagai kegiatan dalam peningkatan kapasitas SDM

4) Program dalam meningkatkan pengembangan sistem laporan CPN kinerja keuangan

Program ini ditujukan dalam meningkatkan suatu pelaporan capaian kerja terkait dengan rencana keuangan mulai dari

a. Kegiatan menyusun laporan keuangan

b. Penyusunan rencana program selanjutnya dan

c. Peningkatan pengelolaan barang serta hak miliknya

5) Program pemberdayaan fakir miskin serta penyandang PPKS

Program ini mempunyai berbagai sasaran fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan kelompok usaha bersama dengan berbagai kegiatan yakni

- a. Dengan pemberdayaan masyarakat fakir miskin
 - b. Pemberdayaan wanita rawan sosial
 - c. Pemberdayaan exit PKH
 - d. Serta penunjang pembangunan kesejahteraan sosial
- 6) Program pemberdayaan penyandang disabilitas serta pelayanan rehabilitas sosial

Program ini dititikberatkan pada kegiatan bantuan alat bantu untuk cacat, alat bantu untuk usaha dan makanan. Sasaran utamanya yakni balita, lansia, disabilitas. Program-programnya yakni diantaranya

- a. Menunjang layanan rumah singgah
 - b. Pelayanan untuk perlindungan PKS
- 7) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diberikan suatu bantuan non tunai, usaha jaminan hidup. Yang menjadi sasaran adalah seperti program-program KPM, PKH dan lain sebagainya. Dalam pendukungan program ini terdapat beberapa kegiatan yakni

- a. Melindungi pekerja migran korban kekerasan dan perlakuan salah 2
- b. Mendampingi program keluarga harapan
- c. Pengendalian raskin
- d. Di mutakhirkannya pengelolaan data PPKS
- e. Verifikasi dan pemfalian pbijkn serta

f. Menunjang asistensi lanjut usia terlantar

8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program memberdayakan lembaga sejahtera sosial.

Pada program ini terkait dengan kelembagaan di bidang sosial terkait dengan kehidupan masyarakat di kabupaten Probolinggo adapun programnya yakni

- a. Meningkatkan kualitas sdm
- b. Membina dan memberdayakan organisasi sosial
- c. Memperkuat lembaga-lembaga pengkonsultasian untuk kesejahteraan keluarga
- d. Penguatan lembaga Pemda lansia

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Implementasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam dunia nyata, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang disebutkan.

Adapun di Kabupaten Probolinggo sendiri khususnya dinas sosial dalam menjalankan program dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan pembinaan pada masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) didasarkan keputusan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Nomor 460/002/426.103/2024 yang secara umum dijelaskan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak

konstitusional penyandang disabilitas. Serta point yang menjelaskan bahwa segala upaya agar penyandang disabilitas yang mengalami ketimpangan dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun Implementasi kebijakan yang di keluarkan oleh dinas sosial kabupaten Probolinggo terkait dengan:

1) Implementasi Komunikasi Tentang Awal Munculnya Kebijakan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Komunikasi dalam implementasi program bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo sudah efektif. Hal tersebut dilakukan pada saat penerima bantuan tepat pada sasaran Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Seperti yang telah diuraikan oleh ibu Ninis yang yakni kepala bidang rehabilitas yang mengungkapkan bahwasanya

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program kebijakan yakni pihak Dinas Sosial, Kabupaten Probolinggo dan masyarakat penyandang disabilitas sudah efektif terkait pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.⁵⁵

⁵⁵ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

Pemberian bantuan bertujuan memperhatikan prinsip rehabilitasi sosial dalam upaya mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat, mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dengan memperkuat fungsi keluarga, serta memaksimalkan potensi dan kekuatan setiap orang dalam menciptakan sinergitas dalam upaya rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

Leboh lanjut ibu Ninis yang yakni kepala bidang rehabilitas yang mengungkapkan bahwasanya:

“Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas adalah kegiatan penyaluran pada wujud perhatian pemerintah untuk membantu permasalahan yang dialami oleh para disabilitas di Daerah Probolinggo. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan serta kesehatan.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut diungkapkan bahwasanya bantuan merupakan perwujudan pemerintah dalam memberikan jawaban terhadap problem yang dialami oleh kaum disabilitas di daerah Probolinggo permasalahan ini diberikan untuk menjadi pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder yang sangat bermanfaat bagi mereka. Bapak Arifa, menyatakan bahwa:

“Dalam peraturan bupati yang telah tertera pada undang-undang. Bantuan sosial merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas serta wewenang dalam pembentukan hubungan erat terkait dengan kesejahteraan untuk penanganan pelayanan yang difokuskan pada kesejahteraan. Baik problem problem yang terdapat pada masyarakat ataupun kelompok

⁵⁶ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

sumber daya dinas sosial secara structural. Di mana terdiri dari berbagai seksi karena lingkupnya mensejahterakan serta cakupannya sangat luas. Oleh karena itu dinas sosial bekerja sehingga tidak bekerja sendiri sehingga salah satunya dinas sosial dibantu oleh lembaga semisal tksk, dna PEKSOS sendiri yakni suatu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di mana dibentuk oleh kementerian yang tugas utamanya memberikan bantuan kepada dinas sosial untuk pelaksanaan tugas dari dalam bidang kesejahteraan penyelenggaraan masyarakat.”⁵⁷

Sesuai dengan wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya dinas sosial merupakan suatu birokrasi dalam menyelenggarakan program Bupati di mana dalam hal ini memberikan layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang sosial sesuai dengan peraturan Bupati nomor 65 tahun 2016 terkait dengan kedudukan susunan tugas fungsi dan tata kerja dinas sosial kabupaten Probolinggo, dari kepala dinas sampai terhadap kepala seksi mempunyai tupoksinya masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga dalam peraturan yang dibuat Bupati melakukan penyelenggaraan berupa melayani masyarakat dengan memudahkan pegawainya untuk pelaksanaan kinerja sesuai dengan tupoksi tidak hanya itu dinas sosial juga melakukan tugas dibantu pegawai NON ASN seperti TKSK kecamatan dan pekerja sosial.

⁵⁷ Arif, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

b. Implementasi Sumber Daya Tentang Aktor yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Sumber daya di kantor dan wilayah di Kabupaten Probolinggo cukup memadai. Seperti:

1) Sumber Daya Manusia (staf/pegawai)

Pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas terkait faktor sumberdaya manusia itu sangat penting, karena bisa menjadi kunci sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini, sumberdaya manusia yang ada di dinas sosial sudah bisa dikatakan baik karena sudah sesuai dibidangnya.

Aktor yang diselenggarakannya terlibat program bantuan sosial dinas Kabupaten Probolinggo melibatkan berbagai pihak, diantaranya:

- a) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- b) Pendamping penyandang disabilitas
- c) Penyandang disabilitas dan/atau keluarga atau wali,

Lebih lanjut Ibu Ninis Wijayati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyampaikan:

“Seperti yang saya sudah jelaskan, diruangan ini kita mempunyai tugas dan fungsi masing- masing peksos dan kebetulan saya bagian kepala dari bidang ini yang menangani disabilitas. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan disabilitas saya ikut berpartisipasi langsung atau ikut dalam proses penyaluran bantuannya. Terkadang saya

juga berkunjung disetiap UPT yang ada didaerah- daerah bersama peksos lainnya yang menangani disabilitas.”⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwasanya setiap pekerja dinas sosial memiliki tupoksinya sendiri. Dalam hal ini kepala bidang rehabilitasi sosial langsung berpartisipasi dalam kegiatan penyaluran bantuan dan ikut berkunjung pada setiap daerah yang menangani kegiatan disabilitas. Hal ini dikuatkan dengan bukti dokumentasi sebagai berikut



Gambar 4.1 Kegiatan Berkunjung Pada Setiap Daerah Yang mengalami Disabilitas.⁵⁹

Lebih lanjut Bapak Samsul selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga menambahkan:

“Sebenarnya kalau ditanya tugas, fungsi, dan kewenangan semua pekerja sosial maupun kepala dinas sosial mempunyai pelaksana akan tetapi, pekerja sosial mempunyai tanggung jawab masing masing sesuai dengan keahliannya. Sedangkan kepala dinas sosial mempunyai tugas.”⁶⁰

⁵⁸ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024

⁵⁹ Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan Berkunjung Pada Setiap Daerah Yang Mengalami Disabilitas”, 27-05-2022

⁶⁰ Samsul, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu setiap pekerja sosial memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan kepala dinas sosial memiliki tugas dalam menyusun strategi pemerintah provinsi.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

2) Sumber Daya Informasi

Pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari penyampaian informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa mereka menginformasikan ke Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan baik.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ninis Wijayati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwasanya:

“Sebelum kegiatan bantuan disalurkan dinas sosial melaksanakan sosialisasi yakni dengan kegiatan menyampaikan informasi dan penjelasan terkait dengan berbagai kegiatan dalam pengenalan

bantuan sosial untuk menyenangkan disabilitas dengan berbagai proses teman sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukannya setelah pelaksanaan penyampaian ditujukan oleh proses pendataan para pelaksana.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwasanya bantuan diberikan melalui adanya sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan terhadap keterlaksanaan bantuan penyandang disabilitas disesuaikan dengan pelaksanaan dan target-target data-data yang menjadi penerima bantuan sosial. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 4.2 Kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan sosial pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo⁶²

Hasil dokumentasi tersebut dikuatkan dengan pendapat Bapak Samsul Hadi selaku peksos yang memberikn pendampingan juga menjelaskan:

⁶¹ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

⁶² Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial Pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”, 27-05-2022

“Ada keluarga disabilitas yang terkadang masih malu dan tidak mengakui bahwa dianggota keluarganya ada yang disabilitas. Untuk kasus seperti itu, kita melakukan sebuah edukasi kepada kecamatan dan desa agar masyarakat atau warganya tersebut mau ikut berpartisipasi dan tidak malu dengan keadaan disabilitas tersebut. Pihak dinas sosial pun juga ikut serta dalam melakukan sebuah edukasi tersebut kepada masyarakat. Setelah melakukan edukasi kepada disabilitas maupun keluarga disabilitas biasanya kita mengumpulkan calon penerima bantuan sosial dikecamatan diberikan sebuah edukasi kembali terkait program- program pemerintah khususnya disabilitas.”⁶³

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa, Dinas Sosial melakukan edukasi seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai siapa yang berhak menerima bantuan sosial disabilitas, macam-macam disabilitas, syarat-syarat pengajuan sebagai penerima bantuan dan manfaat yang penting dilakukan sebagai penerima bantuan sosial.

Ibu Siti Maisaroh selaku orang tua dari penerima bantuan sosial penyandang disabilitas yang bernama Leha berumur 24 tahun yang memiliki gangguan disabilitas secara fisik yaitu tuna wicara dan tuna rungu yang disampaikan sebagai berikut.

“Iyaa mbak benar saya menerima bantuan sosial dari dinsos Kabupaten Probolinggo. Bantuan sosial yang biasanya diberikan satu bulan sekali terkadang 3 bulan sekali. Alhamdulillah, bantuan tersebut sudah membantu meringankan saya dalam kebutuhan sehari-hari. Saya menerima bantuan dalam bentuk uang untuk kebutuhan keseharian.”⁶⁴

Dari penjelasan dari penerima bantuan sosial, menjelaskan bahwasannya bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah diterima setiap satu bulan sekali atau 3 bulan sekali, yang digunakan

⁶³ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

⁶⁴ Siti Maisaroh, Diwawancarai Oleh Penulis, 24 Mei 2024

kebutuhan sehari-hari penyandang disabilitas yang tuna rungu sebelah dan bisu.

Ini tentu sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya dalam langkah implementasi ini terdiri dari tahap yang paling krusial pada sebuah pelaksanaan program bantuan sosial yang telah diberikan hal ini menjadi penyebab terjadinya. Penentu berhasil tidaknya suatu program bantuan ini diberikan oleh dinas kabupaten Probolinggo untuk menyandang disabilitas benar-benar dilakukan dengan selektif supaya bantuan benar-benar tersalurkan

Dan benar-benar diterima oleh penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan untuk kebutuhan kesehariannya.

3) Sumber Daya Kewenangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Dinas sosial memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan bupati.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya berupa kewenangan dari dinas sosial, sejauh ini telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing.

Sesuai pengamatan tersebut didapatkan tahap menetapkan manajemen pelaksana kebijakan ini dimana dinas sosial kabupaten Probolinggo dalam memberikan penetapan pada manajemen pelaksana

kebijakan yakni ketika menetapkan pola pemimpin ataupun pengkoordinasian dalam melakukan kebijakan maka harus jelas apa saja hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh pemimpinnya atau tupoksi tupoksi yang dipakai, selain itu pemimpin kebijakan dalam hal ini ketika peneliti melakukan penelitian pemimpin selalu melakukan kegiatan yang musyawarah untuk pelaksanaan kegiatan.⁶⁵

Bapak Samsul selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga menambahkan:

“Pada pelaksanaan berbagai aktivitas Pada pelaksanaan kebijakan sudah menjadi satu keharusan untuk memberikan ke pemahaman yang telah diputuskan dalam pendudukan supaya kebijakan terlaksana sesuai dengan harapan sikap dalam melaksanakan ini di karakteristikkan oleh penulis pada tiga faktor yakni kognitif intensitas serta respon.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsul tersebut menguraikan bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan memberikan ke pemahaman terhadap kebijakan yang akan diputuskan oleh pemimpin dan ikut memberikan pendudukan kepada kebijakan tersebut supaya terealisasi dengan baik dan sempurna setiap pelaksanaan kebijakan pemangku atau petugas penyalur harus memberikan respon, kognitif, dan intensitas yang baik.

Tidak hanya itu pengawasan kebijakan di sini adalah suatu hal yang menjadi keperluan yang telah wajib dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan yakni dengan memberikan binaan dan memberdayakan pada

⁶⁵ Observasi Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 27 Mei 2024

⁶⁶ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

penyandang disabilitas supaya apa yang menjadi harapan terlaksana dengan baik ibu Ninis menguraikan bahwasanya.

“Dalam lembaga pasti punya suatu penetapan pelaksana kebijakan yang dimana setiap pelaksananya masing- masing mempunyai pola kepemimpinan misalnya di dinas sosial kabupaten probolinggo mempunyai pekerja sosial dan kepala dinas sosial, orang yang sudah punya kompetensi atau sertifikat untuk melaksanakan tugas, jadi kepala dinas hanya untuk menyelesaikan tugas tugasnya. Pekerja sosial hanya berfokus terhadap pekerjaannya yang dilakukan jadi tidak ada pemilihan atau musyawarah jadi sesuai dengan keahliannya dalam bidang tersebut. Banyak macam pekerja sosial termasuk pekerja sosial dalam menangani disabilitas, anak terlantar, dan lansia.”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwasanya di dalam lembaga pasti mempunyai penetapan pelaksana kebijakannya masing-masing yang dipimpin oleh pemimpin. Petugas di bawahnya perlu menaati apa yang menjadi keputusan pemimpin tersebut dan pegawai-pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut tentunya telah memiliki kompetensi atau sertifikasi untuk pelaksanaan tugas Pekerja sosial dan kepala dinas sosial memiliki kompetensi dan sertifikat seperti yang diungkapkan bapak Samsul:

“Untuk pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Itu usulan dari camat ke dinas sosial baru diteruskan ke provinsi . Setelah itu ketika ada penetapan surat keputusan dari provinsi maka dinas sosial menetapkan sebagai tksk sedangkan untuk koordinator ditentukan musyawarah mufakat dengan kesepakatan antar tksk dan diajukan ke dinas sosial.”⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwasanya pekerja sosial kesejahteraan ini adalah merupakan usulan dari pemerintah daerah

⁶⁷ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

⁶⁸ Samsul, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024

dan ketetapan surat keputusan dari provinsi menentukan tsk dan koordinator ditentukan melalui musyawarah mufakat. Adanya keterbukaan musyawarah mufakat ini Pada pelaksanaannya membina serta memberdayakan masyarakat yang dapat menimbulkan suatu rasa percaya masyarakat kepada dinas sosial kabupaten Probolinggo. Hal ini seperti yang dijelaskan ibu Ninis:

“Dalam hal pemberian pemberdayaan dan pembinaan kepada kaum disabilitas dalam hal ini pihak dinas sosial Kabupaten Probolinggo selalu memberikan keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.”⁶⁹

Hasil *interview* tersebut menguraikan bahwasanya transparansi lembaga dalam melaksanakan program adalah suatu hal yang menjadi penunjukan kepada masyarakat untuk selalu transparan melalui berbagai harapan masyarakat yang dapat memahami terkait dengan keadaan untuk pelaksanaan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat penyandang disabilitas dari sisi pihak dinas sosial yakni kepala seksi rehabilitas mengungkapkan bahwasanya dinas sosial telah memberikan upaya yang transparan untuk masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat.

4) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Terkait dengan sumber daya alat dan keuangan pada disalurkan nya kegiatan bantuan oleh dinas sosial kabupaten Probolinggo ini Bapak

⁶⁹ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

Samsul selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga menjelaskan:

Memberikan pembahasan terkait dengan sumber daya keuangan terkait dengan anggaran atau pendanaan ya. Pada pelaksanaan pembinaan ini masyarakat penyandang disabilitas memerlukan dana untuk bisa dilaksanakan dengan baik tidak hanya itu masyarakat penyandang disabilitas melalui terbatasnya kebutuhan fasilitas uang ataupun alat bantu kesehariannya anggaran pelaksanaan ini diberikan untuk membina serta memberdayakan masyarakat yang berada di kabupaten Probolinggo setiap tahun anggaran ini selalu turun kepada dinas sosial kabupaten Probolinggo yang kemudian nantinya disalurkan kepada masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya itu sumber dana dinas sosial kabupaten Probolinggo mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki peran untuk penunjang kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas.⁷⁰ Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwasanya

sumber daya keuangan atau finansial adalah suatu hal yang *urgent* pada setiap aktivitas diberikannya bantuan sosial untuk penyandang disabilitas.

Pada hal ini dinas sosial kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan.

Pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas memerlukan fasilitas uang, barang, alat bantu, layanan kesehatan dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu anggaran keuangan benar-benar dibutuhkan dalam hal ini.

Maka dari itu untuk sumber dana keuangan yaitu benar-benar bersumber dari pemerintahan kabupaten Probolinggo yang sudah diguyurkan di setiap tahunnya yang terus mengalami penurunan dalam penyaluran kepada masyarakat disabilitas selain itu sumber keuangan itu sumber keuangan juga bersumber dari beberapa yayasan atau bantuan dari berbagai pihak yang

⁷⁰ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

memberikan tunjangan terhadap kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Seperti dokumentasi berikut ini



4.3 Kegiatan Bantuan Sosial Berupa Uang

Tidaknya itu ibu Ninis yang merupakan kepala bidang rehabilitas menguraikan bahwasanya:

“Pemerintah daerah sudah menyusun RKPD biasanya disusun dua tahun dalam beberapa periode triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3. Ada beberapa prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan termasuk pemerintah sosial pembangunan. Sumber bantuan itu beragam macam seperti APBN dari kementerian sosial, APBD dari provinsi dan ada juga istilah ASPD dalam bantuan yaitu asistensi penyandang disabilitas, sumber dananya dari provinsi. Sebenarnya semua bantuan itu sama anggarannya besar atau disesuaikan dengan kebutuhannya seberapa banyak orang yang menerima bantuan tersebut. Setiap tahun APD atau dinas sosial mengajukan sesuai yang sudah diajukan atau seseorang tersebut mengajukan lewat proposal sebanyak apa dan kemudian dinas sosial mengajukannya dan proses pengajuan tersebut harus menunggu verifikasi dan validasi yang di mana harus sepadan dulu nama namanya serta sasaran nya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Tidak semua orang mengacuhkan langsung diterima tapi dilihat dulu kebutuhannya sesuai atau tidak dengan dilangsungkan dengan survei ke lapangan ke rumah disabilitas yang dibantu oleh kecamatan.”⁷¹

⁷¹ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwasanya pemerintah Daerah yang menjadi sumber penyaluran keuangan untuk pemberian bantuan kepada dinas sosial untuk membantu penyandang disabilitas melakukan penyusunan RKPD yang dilakukan dua tahun sekali dalam periode triwulan 1, 2 dan 3. Terdapat beberapa prioritas pembangunan yang dilaksanakan supaya memberikan kesejahteraan kepada penyandang disabilitas. Sumber bantuan ini juga bersembur dari APBN kementerian sosial, APBN provinsi dan ASPD (Asistensi Penyandang Disabilitas) yang khusus untuk eksistensi penyandang disabilitas. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan penerima penyandang disabilitas di setiap tahunnya. Dalam prosedurnya dinas sosial Kabupaten Probolinggo memberikan pengajuan proposal kepada dinas sosial untuk menunggu verifikasi dan pemvalidan yang didalamnya memuat sasaran-sasaran atau target penerima bantuan penyandang disabilitas yang nantinya dilakukan survei untuk penerimaannya.

Bapak Samsul selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga menambahkan:

“Dinas sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimana semua OPD itu mengeluarkan sumber dana dari pemerintah yang terdiri dari 2 penyaluran sistem APBD dan APBN yang artinya penyaluran dari daerah atau pusat. Setiap pertemuan kegiatan membuat rencana berupa anggaran baru yang diajukan oleh dinas sosial untuk anggaran bantuan sosial disabilitas bukan hanya disabilitas tapi bantuan lainnya juga diajukan, tentunya anggaran yang diajukan sangat besar.”⁷²

⁷² Samsul, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluarkan sumber dana dari pemerintah yaitu APBD dan APBN. Pada setiap kegiatan, Dinsos mengajukan anggaran untuk penyandang disabilitas dan lainnya dalam jumlah yang besar.

c. Implementasi Disposisi Bentuk dan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Disposisi / sikap para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program bantuan disabilitas sudah baik. Para pelaksana menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada dan sesuai kebijakan yang telah dibuat oleh pemda setempat.

Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, sementara untuk sasaran dari program kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial merupakan seluruh penyandang disabilitas dan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini Dinas Sosial sangat mendukung adanya kegiatan tersebut. Sikap pelaksana dan penerima kebijakan sangat mendukung adanya pelaksanaan kegiatan pemenuhan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan keputusan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Nomor 460/002/426.103/2024 yang di tetapkan pada tanggal 15 Januari

2024 menetapkan adanya suatu kebijakan berupa bantuan sosial pada disabilitas, hal ini disesuaikan pada dasar hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Habilitasi dan Penyandang Disabilitas; Rehabilitasi Sosial
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang penerbitan kartu penyandang disabilitas
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Bantuan sosial kan diberikan kepada para penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan alat bantu: Surat Permohonan /Proposal dari Desa / Lurah diketahui Camat, Fotokopi identitas klien (KK/Akta Kelahiran / KTP / SKTM dan Foto Full Bodi)
- 2) Mengajukan peralatan sesuai dengan keterampilan : Surat Permohonan / Proposal dari Desa /Kelurahan diketahui Camat, Melampirkan Fotokopi KTP, KK, SKTM, Foto Full Bodi

- 3) Mengajukan data Penyandang Disabilitas untuk ASPD:
Penyandang Disabilitas sudah masuk pada DTKS, Penyandang Disabilitas masuk inputan data E-Disabilitas.
- 4) Mengajukan Bantuan Jaminan Sosial / ODKB: Surat Permohonan / proposal dari desa/ lurah diketahui camat. Fotokopi identitas Klien (KK, Akte Kelahiran, KTP, SKTM, Foto Full Bodi.
- 5) Bantuan Jaminan Sosial dibatasi usia 2 Tahun s/d 60 tahun.

Dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pendamping melakukan pendataan ke setiap desa di Kabupaten Probolinggo terkait dengan data Penyandang Disabilitas untuk mengusulkan agar bias mendapatkan bantuan ASPD / Bantuan Alat.
- 2) Masyarakat yang memiliki kerabat seorang PD yang membutuhkan alat bantu seperti (kursi roda, tongkat ketiak, tongkat netra, alat bantu dengar, dll) bisa melibatkan Kades/RT/Desa juga bisa datang langsung ke kantor Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial untuk pengajuan alat bantu yang dibutuhkan.
- 3) Pendamping akan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi.
- 4) Pendamping melakukan kroscek/assasmen ke lapangan untuk memastikan PD memang benar membutuhkan alat bantu tersebut.
- 5) Pendampig merekomendasikan ke Dinas Sosial Kabupaten Probolinezo Bidang Rehabilitasi Sosial 5. agar PD bisa mendapatkan bantuan.

6) Pendamping melakukan penyaluran bantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah menyalurkan bantuan dalam bentuk uang dan benda kepada penerima penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian, uang yang diterima sejumlah Rp300.000 setiap bulan atau Rp900.000 per 3 bulan.⁷³ Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Bantuan tersebut telah digunakan dengan baik oleh penerima, dengan adanya bantuan tersebut penerima sangat meringankan penerima karena bantuannya digunakan untuk biaya pengobatan, biaya sehari-sehari ataupun modal usaha.⁷⁴

Tujuan implementasi ini yakni untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah disusun oleh individu ataupun kelompok, dari hasil penelitian menjelaskan bahwasannya proses pendataan calon penerima disabilitas yaitu dilakukan penilaian selama 6 bulan. Selain itu, petugas dari Dinas Sosial juga melakukan survey secara langsung dan mendalam kepada calon penerima bantuan. Salah satu kriteria khusus penerima bantuan sosial disabilitas yaitu penerima memang benar-benar mengalami disabilitas lebih dari 6 bulan dan tidak mampu. Prosedur ini dilakukan agar penerima bantuan sosial tidak salah sasaran.⁷⁵

⁷³ Muhammad, Diwawancarai Oleh Penulis, 24 Mei 2024

⁷⁴ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

⁷⁵ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

Tujuan kedua yaitu menguji dan mendokumentasi prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan. Berdasarkan penelitian, petugas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan pendampingan. Penerima bantuan sosial disabilitas memiliki kategori yaitu berat dan ringan. Pendataan penerima bantuan juga melewati beberapa tahapan dan seleksi dengan ketat.⁷⁶

Tujuan ketiga yaitu Perwujudan tujuan yang telah dicapai dalam merencanakan apa yang telah dirancangnya. Tujuan adanya bantuan sosial dari Dinas Sosial yaitu untuk membantu masyarakat yang menyandang disabilitas dapat lebih produktif dan sejahtera. Selain itu, bantuan tersebut juga dapat membantu keluarga penerima bantuan sosial disabilitas dalam hal keuangan, pengobatan ataupun kebutuhan sehari-hari. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo memiliki prosedur yang matang dan tersusun dengan bijak.⁷⁷

Tujuan keempat yaitu Mengetahui kompetensi masyarakat dalam penerapan program yang telah sesuai dengan harapan. Berdasarkan penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan penilaian kemampuan keterampilan dari penerima bantuan. Keterampilan bisa melakukan pelatihan selama 3 bulan kepada pihak Disnaker. Selain itu, Dinsos memberikan bantuan dalam peningkatan UMKM, memberikan alat usaha dan memonitoring usaha tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

⁷⁷ Ninis Wijayati, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

⁷⁸ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

Untuk melihat tingkat berhasilnya suatu program yang telah dibentuk untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu kualitas. Berdasarkan penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo memberikan ruang untuk produktif bagi penyandang disabilitas. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terus melakukan evaluasi penilaian kepada penerima bantuan agar tujuan dapat tercapai.⁷⁹

d. Implementasi Struktur Organisasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Struktur birokrasi yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo cukup baik dimana sudah sepenuhnya mendukung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien.

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan dinas sosial Kabupaten Probolinggo sudah sesuai Standard Operating Prosedures (SOP). Sesuai dengan pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti yang dapat dikatakan standar operasi prosedur sangat penting dikarenakan hal ini menjadi suatu referensi, petunjuk, pedoman atau tuntunan untuk melihat apa saja yang dibutuhkan dan harus dilakukan supaya program pemberian bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk penyandang disabilitas benar-benar tersalurkan dengan sesuai target sasaran.

Dengan hal ini dapat dikatakan bersama biasanya berhasilnya suatu kebijakan terindikasi dari titik jauh standar serta tujuan

⁷⁹ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis 03 Mei 2024

terlaksananya suatu program yang telah dibuat maka dari itu besarnya ukuran atau pun standar tujuan program ini perlu dilakukan secara nyata untuk pencapaian dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang wawancara yang dilakukan kepada bapak Samsul yang mengungkapkan bahwasanya:

“Dinas sosial kabupaten probolinggo dalam melakukan suatu kebijakan dalam bantuan sosial memakai standar prosedur operasi (SOP) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat kepada disabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial. Dalam bantuan ini selain pekerja sosial juga ada bantuan dari tksk dan kecamatan yang ikut mengkoordinir di bagian lapangan. Bantuan ini lebih berfokus pada disabilitas yang cacat tubuh dan kurang mampu. Terkadang bantuannya bisa berupa uang barang dan layanan kesehatan seperti alat usaha dan alat bantu.”⁸⁰

Berdasarkan output wawancara tersebut dapat dikatakan dinas sosial kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kebijakan programnya memerlukan standar operasi prosedur dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi target kepada para penyandang disabilitas dalam bantuan ini juga dibantu oleh pihak TSKS dan Kecamatan untuk pengordinan di lapangan bantuan ini difokuskan pada para disabilitas yang memiliki cacat tubuh ataupun kelainan fisik baik itu berupa barang ataupun uang alat usaha dan pelayanan kesehatan ataupun bantuan lainnya yang sangat bermanfaat baginya. Seperti dokumentasi berikut kegiatan penyaluran barang yang bisa bermanfaat untuk penyandang disabilitas

⁸⁰ Samsul, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024



Gambar 4.4 Kegiatan Pemberian Barang Untuk Disabilitas Cacat Fisik⁸¹

Dari hasil dokumentasi tersebut dapat di ungkapkan bosanya penerimaan bantuan bukan hanya sekedar uang tetapi juga barang barang untuk penderita disabilitas yang memiliki kelainan cacat fisik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan peneliti dinas sosial kabupaten Probolinggo mempunyai program bantuan untuk menyandang disabilitas yakni dengan pembentukan karakternya yang supaya memiliki rasa kemandirian adapun karakter mandiri. Ini dibangun untuk pemberian bantuan yang bisa digunakan dalam kesehariannya melalui tujuan ini penyedia dirisalitas tidak hanya memiliki ketergantungan kepada orang lain. Oleh karena itu dalam pengembangan karakternya dinas sosial bekerja sama dengan berbagai pihak swasta yakni komunitas-komunitas yayasan ataupun perusahaan yang ada di kabupaten Probolinggo.⁸²

⁸¹ Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan Pemberian Barang Untuk Disabilitas Cacat Fisik”, 27-05-2022

⁸² Observasi Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 27 Mei 2024

Tidak hanya itu bapak Bagong yang merupakan pekerja sosial fungsional yang melayani berbagai kasus anak terlantar mengungkapkan bahasanya:

“Dinas sosial melakukan SOP dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial. SOP itu sudah jelas ada karena untuk menentukan sah suaranya tepat atau tidak, menentukan jadwalnya, mengumpulkan orangnya dengan target target waktu misalnya dalam satu tahun kita salurkan ke triwulan 1, 2 atau 3 dalam mempersiapkan anggarannya selama 1 tahun itu misalnya, dengan sekian 1 juta berapa kali realisasinya itu sudah jelas sudah ditentukan karena ada SOP tersendiri.”⁸³

Dari hasil wawancara tersebut diungkapkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan semua aktivitasnya disesuaikan dengan SOP yang ada. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai kegiatan penyaluran bantuan sosial SOP ini menjadi penentuan target sasaran, penentuan jadwal, pengumpulan target kaum disabilitas dalam periode berkala misalnya dalam penyaluran triwulan 1, 2 dan 3 untuk memberikan kesiapan pada anggarannya dalam satu tahun. Semua hal ini sudah diatur di dalam SOP sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar gampang untuk direalisasikan dan dapat memberdayakan kaum disabilitas. Berikut dikuatkan dengan bukti dokumentasi sebagai berikut:

⁸³ Bagong, Diwawancarai Oleh Penulis, Probolinggo, 3 Mei 2024



Gambar 4.5 Pemberdayaan Kaum disabilitas⁸⁴

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut dapat dikatakan bahasanya standar serta tujuan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan dalam membina dan memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dinas Sosial kabupaten Probolinggo telah terlihat dengan jelas dan sesuai kenyataan untuk penjangkahan masyarakat penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan membina dan memberdayakan sehingga para penyandang disabilitas dapat merasakan manfaatnya pada kebijakan ini hal ini dapat dilihat dari dokumentasi tersebut .

2. Hasil Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan pembahasan sebelumnya untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai

⁸⁴ Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. “Pemberdayaan Kaum Disabilitas”, 27-05-2022

hasil implementasinya. Dengan membahas hasil dari implementasi kebijakan ini, maka akan diketahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Adapun hasil yang di dapatkan antara lain:

a. Capain Kebijakan

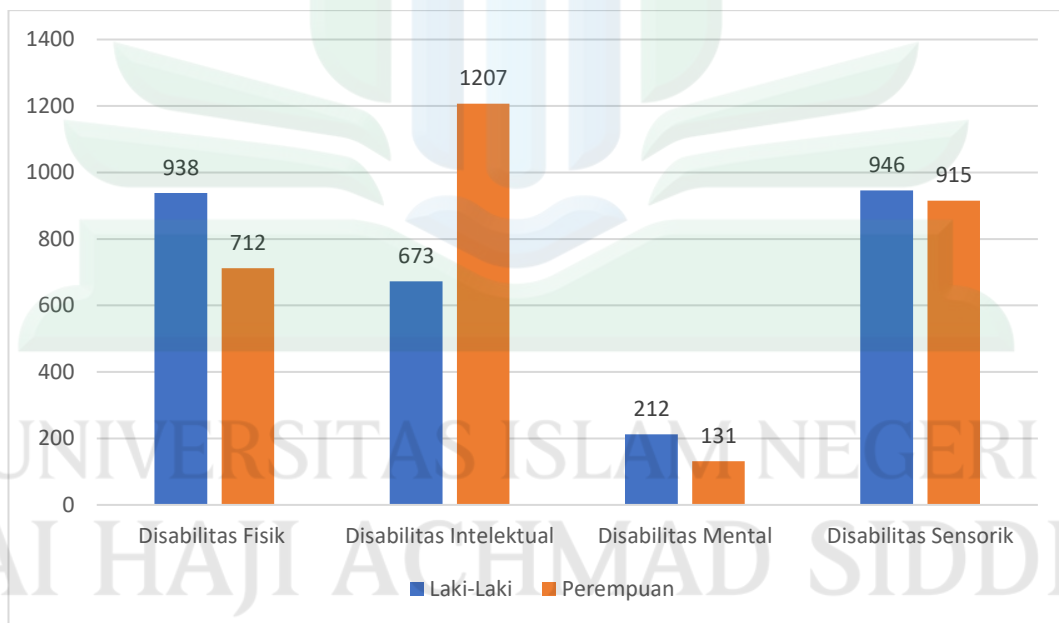
Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan merata. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam bentuk dukungan finansial, alat bantu, maupun akses layanan kesehatan dan pendidikan. Evaluasi terhadap capaian kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kehidupan penyandang disabilitas. Hasil implementasi yang di dapatkan antara lain:

1) Jumlah Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil obervasi yang dilakukan oleh peneliti data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, total penyandang disabilitas yang terdaftar untuk menerima bantuan sosial adalah sebanyak 7.641 orang. Dari jumlah tersebut beberapa telah menerima bantuan sosial, yang mencakup berbagai jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, masih terdapat beberapa yang lain yang terdaftar namun belum menerima bantuan. Hal ini kemungkinan

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan administrasi, kesalahan dalam verifikasi data, atau mungkin karena ada penyandang disabilitas yang baru saja teridentifikasi dan belum tercatat dalam sistem. Dengan demikian, sekitar 83% dari penyandang disabilitas yang terdaftar telah mendapatkan bantuan, tetapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki sistem administrasi agar seluruh penerima yang berhak bisa terjangkau dengan lebih baik.⁸⁵

Tabel 4.1 Data Statistik Penerima Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kab. Probolinggo Berdasarkan Jenis Kelamin



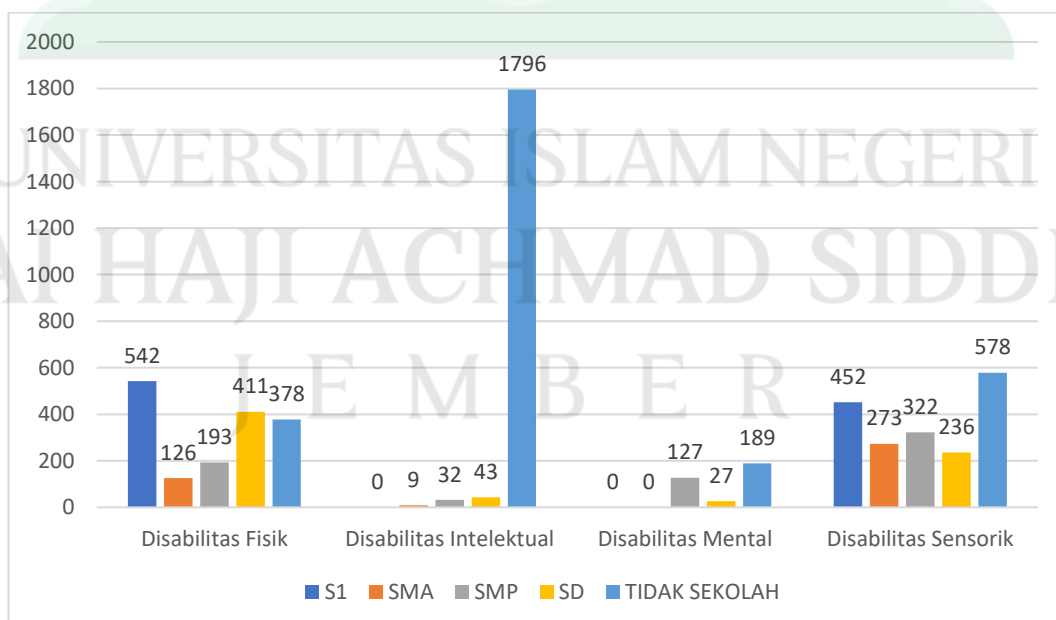
Sumber: Data Peneliti, 2024

Sesuai dengan data statistik penerima bantuan sosial di dinas sosial kabupaten Probolinggo dengan jenis kelamin dapat dikategorikan menjadi jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 938 ataupun 54,8% sedangkan untuk perempuan sebanyak 712 atau

⁸⁵ Observasi Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 27 Mei 2024

43,12%. Ketika jumlah ini dijumlahkan maka penerima bantuan untuk disabilitas fisik yakni sekitar 1650 orang kedua diketahui bahwasanya kategori disabilitas intelektual al untuk laki-laki sebanyak 673 orang atau 35,79% dan yang untuk perempuan sebanyak 1207 ataupun 64,20%, dengan jumlah 1880 orang ketiga untuk disabilitas mental untuk laki-laki sebanyak 212 orang ataupun 61,80% dan jenis perempuan 131 atau 38,19% ketika dijumlahkan yakni sebanyak 643 orang keempat yakni disabilitas sensorik dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 946 orang ataupun 50,83% dan untuk jenis kelamin perempuan 915 atau 49,16% ketika dijumlahkan penerima bantuan disabilitas fisik ini sebanyak 1861 orang.

Tabel 4.2 Data Statistik Penerima Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kab. Probolinggo Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Data Peneliti, 2024

Berdasarkan data statistik penerima bantuan sosial di Dinas Sosial Kab. Probolinggo berdasarkan pendidikan terakhir, diketahui pada kategori disabilitas fisik yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 542 atau 32,84%, SMA sebanyak 126 atau 7,63%, SMP sebanyak 193 atau 11,69%, SD sebanyak 411 atau 24,90% dan tidak sekolah sebanyak 378 atau 22,90%. Pada kategori disabilitas Dengan mempunyai pendidikan terakhir S1 ataupun 0 atau 0% SMA sebanyak 9 atau 0,47%, SMP sebanyak 32 atau 1,70%, SD sebanyak 43 atau 2,28% dan tidak sekolah sebanyak 1796 atau 95,53%. Pada kategori disabilitas mental yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 0 atau 0%, SMA sebanyak 0 atau 0%, SMP sebanyak 127 atau 37,02%, SD sebanyak 27 atau 7,87% dan tidak sekolah sebanyak 189 atau 55,10%. Pada kategori disabilitas sensorik yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 452 atau 24,28%, SMA sebanyak 273 atau 14,66%, SMP sebanyak 322 atau 17,30%, SD sebanyak 236 atau 12,68% dan tidak sekolah sebanyak 578 atau 31,05%.

2) Jenis Bantuan yang Diberikan

Hasil observasi mengungkapkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan tunai, alat bantu disabilitas, bantuan layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Bantuan tunai diberikan kepada penyandang disabilitas untuk membantu kebutuhan

dasar mereka sehari-hari. Selain itu, penerima alat bantu disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu lainnya yang penting untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian mereka. Bantuan layanan kesehatan juga diberikan untuk mendukung akses mereka terhadap pengobatan dan terapi yang diperlukan, sementara penerima bantuan pendidikan untuk mendukung biaya pendidikan mereka. Dengan variasi jenis bantuan ini, Dinas Sosial berusaha untuk mencakup berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, dari kebutuhan dasar hingga akses pendidikan dan kesehatan

3) Tepat Sasaran

Sesuai dengan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di dapatkan bahwasanya dari keseluruhan penerima bantuan, mayoritas telah menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Hal ini karena petugas dinas Sosial benar benar selektif dalam penyaluran bantuan sosial..

b. Dampak Sosial dan Ekonomi

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Samsul Hadi selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan bahwasanya Bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo diharapkan tidak hanya sekedar memberikan dukungan ekonomi langsung kepada penyandang disabilitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,

mendukung kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau orang lain.

Dalam rangka evaluasi hasil implementasi yang diterapkan analisis dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas hidup, kemandirian penyandang disabilitas, dan penurunan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

1) Peningkatan Kualitas Hidup

Hal ini telah diuraikan oleh ibu Ninis yang mengungkapkan bahwasanya Bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas, terutama dalam aspek akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima bantuan di Kabupaten Probolinggo, ditemukan bahwa bantuan alat bantu disabilitas (seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu mobilitas lainnya) memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mobilitas dan kemandirian. Salah satu penerima bantuan kursi roda, ibu SM, yang telah mengalami gangguan mobilitas sejak kecelakaan beberapa tahun lalu, menyatakan bahwa

"Dengan adanya kursi roda yang diberikan, saya bisa lebih mudah beraktivitas di luar rumah dan mengikuti kegiatan sehari-hari seperti belanja atau mengunjungi dokter."⁸⁶

Selain itu, bantuan pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas juga memberikan dampak positif terhadap

⁸⁶ Sm, Diwawancarai Oleh Penulis, 24 Mei 2024

kualitas hidup mereka, seorang remaja penyandang disabilitas yang menerima bantuan pendidikan, mengungkapkan,

"Bantuan pendidikan ini sangat membantu saya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah reguler, saya tidak perlu khawatir tentang biaya pendidikan lagi."⁸⁷

Meskipun dampak positif ini terlihat pada sebagian besar penerima, beberapa orang yang hanya menerima bantuan tunai merasa bantuan tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka, terutama bagi mereka yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

2) Kemandirian Penyandang Disabilitas

Kemandirian adalah salah satu tujuan utama dari pemberian bantuan sosial, dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara, sebagian besar penerima bantuan merasa bahwa mereka menjadi lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan bantuan.

Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas penerima alat bantu dengar, mengungkapkan,

"Sekarang saya bisa mendengarkan dengan jelas, dan bisa berbicara dengan orang lain tanpa kesulitan. Ini membuat saya merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam berinteraksi."⁸⁸

Selain alat bantu, bantuan tunai juga memberikan dampak positif dalam mendukung kemandirian ekonomi mereka. Sebagian besar penerima bantuan tunai mengaku bahwa mereka dapat

⁸⁷ Mt, Diwawancarai Oleh Penulis, 24 Mei 2024

⁸⁸ Sm, Diwawancarai Oleh Penulis, 24 Mei 2024

menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan obat-obatan, yang sebelumnya menjadi kendala karena keterbatasan finansial. Namun, ada juga yang merasa bahwa meskipun bantuan ini membantu, mereka masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih mendalam, seperti biaya untuk pelatihan keterampilan atau modal usaha

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa pihak Dinas Sosial memberikan bantuan peningkatan UMKM bagi disabilitas yang memiliki keterampilan. Dinas sosial memberikan alat bantu usaha bagi penerima Disabilitas yang memiliki keterampilan, kemudian dinas sosial juga memonitoring pelaksanaan usaha tersebut. seperti dokumentasi berikut ini



Gambar 4.6 Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Untuk Modal Usaha⁸⁹

Observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menerima bantuan tunai cenderung lebih

⁸⁹ Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Untuk Modal Usaha”, 27-05-2024

mampu mengelola kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih mandiri. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kemandirian secara menyeluruh, ada kebutuhan untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang lebih intensif agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi, terutama bagi penyandang disabilitas yang masih berusia produktif.

c. Hambatan dalam Implementasi

Adapun faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yakni:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas yang masih perlu luruskan dan dirasakan sebagai “aib” sehingga keberadaanya disembunyikan.

Penyandang disabilitas yang memiliki masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan perannya sebagaimana masyarakat semestinya. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang tubuhnya berkebutuhan khusus sehingga menghambat kemampuannya untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.⁹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi selaku peksos yang memberikn pendampingan juga menjelaskan:

“Ada keluarga disabilitas yang terkadang masih malu dan tidak mengakui bahwa dianggota keluarganya ada yang disabilitas.

⁹⁰ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

Untuk kasus seperti itu, kita melakukan sebuah edukasi kepada kecamatan dan desa agar masyarakat atau warganya tersebut mau ikut berpartisipasi dan tidak malu dengan keadaan disabilitas tersebut. Pihak dinas sosial pun juga ikut serta dalam melakukan sebuah edukasi tersebut kepada masyarakat. Setelah melakukan edukasi kepada disabilitas maupun keluarga disabilitas biasanya kita mengumpulkan calon penerima bantuan sosial dikecamatan diberikan sebuah edukasi kembali terkait program- program pemerintah khususnya disabilitas.”⁹¹

Jika pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas masih terbatas dan dianggap sebagai "aib" yang harus disembunyikan, kebijakan bantuan sosial akan sulit berjalan efektif. Stigma sosial ini menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses hak mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Agar kebijakan berjalan dengan baik, penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan melihat penyandang disabilitas sebagai bagian yang setara, bukan sebagai beban, sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang layak.

- 2) Pengenalan atau sosialisasi program BANSOS belum diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.

Pengenalan program sebenarnya sudah mulai dengan bersinergi dengan pendamping disabilitas sebagai potensi sumber dan dinas sosial kabupaten Probolinggo. Namun memang keterbatasan sumber daya aparatur di tiap kabupaten atau kota perlu adanya penyatuan visi dan misi untuk tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan penunjang bagi penyandang disabilitas.

⁹¹ Samsul Hadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 03 Mei 2024

C. Pembahasan Temuan

Adapun dari hasil penyajian data tersebut dapat di analisis dalam pembahasan temuan diantaranya sebagai berikut

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil pengamatan yang di dapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa kegiatan demi terlaksanakannya implementasi yang maksimal yaitu diantaranya:

a. Implementasi Komunikasi Tentang Awal Munculnya Kebijakan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya hasil implementasi komunikasi dalam kebijakan program bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo sudah efektif dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program kebijakan yakni pihak Dinas Sosial, Kabupaten Probolinggo dan masyarakat penyandang disabilitas sudah efektif terkait pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

Pemberian bantuan bertujuan memperhatikan prinsip rehabilitasi sosial dalam upaya mengintegrasikan penyandang

disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat, mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dengan memperkuat fungsi keluarga, serta memaksimalkan potensi dan kekuatan setiap orang dalam menciptakan sinergitas dalam upaya rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Erika Adelia Putri bahwasanya Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III harus dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan agar pemimpin kebijakan mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan sehingga tujuan kebijakan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.⁹²

Regita Mentari Tsaabitah juga mengatakan bahwasanya hakikat komunikasi adalah ekspresi antar manusia.⁹³ Ekspresi ini biasa hadir dalam bentuk pesan ataupun informasi antara komunikator dan komunikan. secara singkat melihat komunikasi sebagai proses tersampainya informasi. Proses komunikasi yang dimaksud bisa kita pahami dari dua sisi. Pertama dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sendiri komunikasi akan mengungkapkan bagaimana

⁹² Erika Adelia Putri, *Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang-Orang Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Respon Publik Issn: 2302-8432 Vol. 17, No. 7, Tahun 2023, Hal: 20-27

⁹³ Regita Mentari Tsaabitah, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan*, Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss) Issn 2622-3740 (Online) Vol 6, No. 4, Mei 2024: 1516 -1525,

strategi, proses sosialisasi, dan menjaga hubungan baik dalam menyampaikan kebijakan ini.

b. Implementasi Sumber Daya Tentang Aktor yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Menurut Edward sumber daya tergolong menjadi SDM, SDA dan peralatan, dan wewenang. Hasil pengamatan ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwasanya Sumber daya di kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo cukup memadai, dimana terdiri dari:

1) Sumber Daya Manusia (staf/pegawai)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di dinas sosial sudah bisa dikatakan baik karena sudah sesuai dibidangnya. Setiap pekerja dinas sosial memiliki tupoksinya sendiri.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ningrum bahwasanya pada umumnya, kendala muncul saat pegawai bertanggung jawab dalam proses pendataan dan klasifikasi kualifikasi penyandang disabilitas penerima bantuan mengalami kesulitan dalam mengelompokkan gangguan dan jenis kelompok rentan yang dihadapi untuk mendapatkan bantuan⁹⁴ Hal ini menjadi perhatian utama bagi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terkait dengan pemetaan sosial yang seringkali menghadapi masalah dalam proses pendataan..

2) Sumber Daya Informasi

Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas sosial Kabupaten Probolinggo memberikan Informasi terkait dengan program-program yang akan di jalankan. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam menginformasikan kebijakannya sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa sebelum kegiatan bantuan disalurkan dinas sosial melaksanakan sosialisasi yakni dengan kegiatan menyampaikan informasi dan penjelasan terkait dengan berbagai kegiatan dalam pengenalan bantuan sosial untuk para penyandang disabilitas

Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Joko Widodo bahwasanya dalam tahap implementasi kebijakan yang menjadi

⁹⁴ Ningrum, D. W. N., & M. Zamzami, M. Z, *Evaluasi Program Predator Kabupaten Sumedang. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 5(1), 2022, 275–283. 9

langkah penting salah satunya adalah dalam menjabarkan kebijakan yang memiliki sifat keabsakan. Kebijakan di sini bersifat kebijakan umum yakni terkait dengan berbagai aktivitas sosialisasi individu ataupun masyarakat terkait dengan sasaran tujuan dan arah untuk pencapaian kebijakan.⁹⁵ Jadi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah penting untuk di sosialisasikan kepada masyarakat penyandang disabilitas, supaya mengerti terkait dengan pemberdayaan masyarakat Islam melalui program-program pemerintah seperti bantuan sosial ini.

3) Sumber Daya Kewenangan

Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Dinas sosial memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan bupati. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya berupa kewenangan dari dinas sosial, sejauh ini telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing.

Hasil pengamatan yang didapatkan bahwasanya para pelaksana kebijakan memberikan ke pemahaman terhadap kebijakan yang akan diputuskan oleh pemimpin dan ikut memberikan

⁹⁵ Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2019), 89.

pendukungan kepada kebijakan tersebut supaya terealisasi dengan baik dan sempurna setiap pelaksanaan kebijakan pemangku atau petugas penyalur harus memberikan respon, kognitif, dan intensitas yang baik.

Temuan ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Mawaddatul Khairinah yang menguraikan bahwasanya langkah ini adalah sebuah langkah dalam pelaksanaan kebijakan yakni kantor dinas badan unit pelaksana dan lain sebagainya di lingkungan pemerintah memberikan penentuan terhadap pelaksanaan untuk memberikan penetapan pada tugas pokok kewenangan fungsi serta tanggung jawab setiap perilaku kebijakan.⁹⁶

Ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Afdal Karim bahwasanya dalam melaksanakan kebijakan yakni dengan memberikan pemberdayaan pada disabilitas untuk memberikan kesejahteraan masyarakat akibat adanya keterbatasan fisik serta keterampilan yang dijadikan sebuah kemampuan yang tidak bisa diterapkan oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan.⁹⁷

⁹⁶ Mawaddatul Khairiah, *Implementasi Kebijakan Pengeolaan Retribusi Pasar Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kabupaten Tabalong*, Japb : Volume 7 Nomor 1, 2024 39

⁹⁷ Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11, Nomor 2, Juli 2018

4) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di dapatkan bahwasanya sumber daya keuangan atau finansial adalah suatu hal yang *urgent* pada setiap aktivitas diberikannya bantuan sosial untuk menyandang disabilitas. Pada hal ini dinas sosial kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas memerlukan fasilitas uang, barang, alat bantu, layanan kesehatan dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Oleh karena itu anggaran keuangan benar-benar dibutuhkan dalam hal ini. Maka dari itu untuk sumber dana keuangan yaitu benar-benar bersumber dari pemerintahan kabupaten Probolinggo yang sudah diguyurkan di setiap tahunnya yang terus mengalami penurunan dalam penyaluran kepada masyarakat disabilitas selain itu sumber keuangan itu sumber keuangan juga bersumber dari beberapa yayasan atau bantuan dari berbagai pihak yang memberikan tunjangan terhadap kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Seperti dokumentasi berikut ini.

Hasil temuan peneliti didapatkan bahwasanya pemerintah daerah sudah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Biasanya disusun dua tahun dalam beberapa periode triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3. Ada beberapa prioritas pembangunan

yang harus dilaksanakan termasuk pemerintah sosial pembangunan. Sumber bantuan itu untuk disabilitas ini beragam macam seperti melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementerian sosial, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari provinsi dan ada juga bersumber dari Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dalam bantuan yaitu asistensi penyandang disabilitas, sumber dananya dari provinsi. Semua bantuan itu sama anggarannya besar atau disesuaikan dengan kebutuhannya seberapa banyak orang yang menerima bantuan tersebut. Setiap tahun Dinas sosial mengajukan sesuai yang sudah diajukan dengan mengajukan lewat proposal dan kemudian dinas sosial mengajukannya dan proses pengajuan tersebut harus menunggu verifikasi dan validasi yang di mana harus sepadan dulu nama namanya serta sasaran nya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Chairul Anwar yang mengatakan bahwa sumber daya keuangan adalah kegiatan menetapkan suatu anggaran yang terdiri dari besarnya suatu anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya.⁹⁸ Oleh karenanya sumber keuangan harus di susun dengan betul tanpa ada kekeliruan untuk menjamin kebijakan pemerintah terlaksana dengan optimal.

⁹⁸ Khoirul Anwar, *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Di Indonesia*, Jejaring Administrasi Publik. Tahun VI., No. 2, Juli-Desember 2014

c. Implementasi Disposisi Bentuk dan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Disposisi merupakan sikap dan arahan pelaksana dalam proses penerapan sebuah kebijakan. Wahab dalam Ramdhani mengungkapkan bahwa disposisi menjadi karakteristik pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan komitmen, kejujuran, kecerdasan, disiplin, dan sikap demokratis. Dari sisi implementasi kebijakan, Edward III memandang bahwa disposisi berbicara tentang kapasitas pelaksana kebijakan, Dalam hal ini dilihat melalui bagaimana sikap, dukungan, dan komitmen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.⁹⁹

Secara tertulis sikap tersebut dituangkan dalam maklumat keputusan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Nomor 460/002/426.103/2024 yang di tetapkan pada tanggal 15 Januari 2024 menetapkan adanya suatu kebijakan berupa bantuan sosial pada disabilitas, dengan berbagai persyaratan dan kriteria dan mekanisme pelaksanaan.

Berdasarkan hasil pengamatan di dapatkan bahwasanya sikap para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program bantuan disabilitas sudah baik. Para pelaksana menjalankan tugas sesuai

⁹⁹ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik*, 1–12. 2017

prosedur yang ada dan sesuai kebijakan yang telah dibuat oleh pemda setempat. Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, sementara untuk sasaran dari program kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial merupakan seluruh penyandang disabilitas dan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan oleh peneliti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai suatu penetapan pelaksana kebijakan yang dimana setiap pelaksananya masing-masing mempunyai pola kepemimpinan. Dinas sosial kabupaten probolinggo mempunyai pekerja sosial dan kepala dinas sosial, orang yang sudah punya kompetensi atau sertifikat untuk melaksanakan tugas, jadi kepala dinas hanya untuk menyelesaikan tugas tugasnya.

Ini juga sesuai apa yang dikatakan oleh Joko Widodo yang mengatakan bahwasanya dalam menetapkan suatu pengelolaan pelaksanaan seharusnya lebih ditekankan pada kepemimpinan serta koordinasi pada dilaksanakannya kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga ini harus jelas maka pemimpin di dalamnya juga memakai pola pemimpin yang musyawarah mufakat melalui adanya koordinator.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2019), 93.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan dalam bentuk uang dan benda kepada penerima penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian, uang yang diterima sejumlah Rp300.000 setiap bulan atau Rp900.000 per 3 bulan. Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Bantuan tersebut telah digunakan dengan baik oleh penerima, dengan adanya bantuan tersebut penerima sangat meringankan penerima karena bantuannya digunakan untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari ataupun modal usaha.

Temuan ini sesuai dengan penjelasan disposisi menurut Edward dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”

d. Implementasi Struktur Organisasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan harus menjadi pelengkap. Hal ini dikarenakan ketika komunikasi sudah berjalan baik, sumber daya terpenuhi, dan disposisi pun lancar, tetapi struktur bermasalah akan menghambat¹⁰¹

¹⁰¹ Regita Mentari Tsaabitah, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan*, Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss) Issn 2622-3740 (Online) Vol 6, No. 4, Mei 2024: 1516 -1525

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti struktur birokrasi yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo cukup baik dimana sudah sepenuhnya mendukung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaan implementasi kebijakan dinas sosial Kabupaten Probolinggo sudah sesuai Standard Operating Prosedures (SOP).

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ika Juliana Putri bahwasanya Struktur Birokrasi menjadi faktor pendukung berlangsungnya program asistensi sosial.¹⁰² Dinas sosial kabupaten probolinggo dalam melakukan suatu kebijakan dalam bantuan sosial memakai standar prosedur operasi (SOP) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat kepada disabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial. Dalam bantuan ini selain pekerja sosial juga ada bantuan dari tskk dan kecamatan yang ikut mengkoordinir di bagian lapangan. Bantuan ini lebih berfokus pada disabilitas yang cacat tubuh dan kurang mampu. Terkadang bantuannya bisa berupa uang barang dan layanan kesehatan seperti alat usaha dan alat bantu.

Ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo yang mengatakan bahwasanya SOP dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tujuan tuntunan petunjuk pedoman referensi untuk melihat persiapan dan pelaksanaan sasaran terkait

¹⁰² Ika Juliana Putri, *Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Paser*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2022, 10 (2): 556-569

apa yang telah dilaksanakan pada kebijakan tersebut¹⁰³ Caiden juga menjelaskan bahwa SOP perlu diperhatikan dalam penerapan sebuah kebijakan.¹⁰⁴

2. Hasil Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di dapatkan terkait dengan hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di dinas sosial Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1) Capaian Kebijakan

Hasil capaian kebijakan dari bantuan sosial ini sudah berjalan dengan maksimal melalui capaian untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan merata. Hasil implementasi kebijakan dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam bentuk dukungan finansial, alat bantu, maupun akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan teori Nugroho yang mengungkapkan bahwasanya Model implementasi kebijakan salah satunya harus tepat kebijakan dan tepat target sehingga kebijakan yang dibuat dapat memberikan kesejahteraan dan pemberdayaan untuk masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰³ Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2019), Hal 89.

¹⁰⁴ Caiden, G. E, *Administrative Reform. Handbook Of Comparative And Development Public Administration*, 2019, 655–668.

¹⁰⁵ Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta, Pt Elex Media Komputindo, 2003), 78.

a. Jumlah Penerima Bantuan

Total penyandang disabilitas yang terdaftar untuk menerima bantuan sosial adalah sebanyak 7.641 orang di Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut beberapa telah menerima bantuan sosial, yang mencakup berbagai jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, masih terdapat beberapa yang lain yang terdaftar namun belum menerima bantuan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan administrasi, kesalahan dalam verifikasi data, atau mungkin karena ada penyandang disabilitas yang baru saja teridentifikasi dan belum tercatat dalam sistem.

Sesuai dengan data statistik penerima bantuan sosial di dinas sosial kabupaten Probolinggo dengan jenis kelamin dapat dikategorikan menjadi jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 938 ataupun 54,8% sedangkan untuk perempuan sebanyak 712 atau 43,12%. Ketika jumlah ini dijumlahkan maka penerima bantuan untuk disabilitas fisik yakni sekitar 1650 orang kedua diketahui bahwasanya kategori disabilitas intelektual al untuk laki-laki sebanyak 673 orang atau 35, 79% dan yang untuk perempuan sebanyak 1207 ataupun 64,20%, dengan jumlah 1880 orang ketiga untuk disabilitas mental untuk laki-laki sebanyak 212 orang ataupun 61,80% dan jenis perempuan 131 atau 38,19% ketika dijumlahkan yakni sebanyak 643 orang keempat yakni disabilitas sensorik dengan

jenis kelamin laki-laki sebanyak 946 orang ataupun 50,83% dan untuk jenis kelamin perempuan 915 atau 49 16% ketika dijumlahkan penerima bantuan disabilitas fisik ini sebanyak 1861 orang.

b. Adapun jenis Bantuan yang Diberikan

Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan oleh peneliti mengungkapkan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan tunai, alat bantu disabilitas, bantuan layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Bantuan tunai diberikan kepada penyandang disabilitas untuk membantu kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Selain itu, penerima alat bantu disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu lainnya yang penting untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian mereka. Bantuan layanan kesehatan juga diberikan untuk mendukung akses mereka terhadap pengobatan dan terapi yang diperlukan, sementara penerima bantuan pendidikan untuk mendukung biaya pendidikan mereka. Dengan variasi jenis bantuan ini, Dinas Sosial berusaha untuk mencakup berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, dari kebutuhan dasar hingga akses pendidikan dan kesehatan

c. Tepat Sasaran

Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupatena Probolinggo

dari keseluruhan penerima bantuan, mayoritas telah menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Hal ini karena petugas dinas Sosial benar benar selektif dalam penyaluran bantuan sosial. Sehingga bantuan sosial yang diberikan benar benar tepat sasaran.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Keke Vuspita bahwasanya kebijakan yang dibuat terkait dengan bantuan sosial sudah seharusnya tepat sasaran. Target Group merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kepuasan target group atau kelompok sasaran sangatlah penting untuk mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini kepuasan dan kesejahteraan dari penyandang disabilitas yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas¹⁰⁶

2) Dampak Sosial dan Ekonomi

Hasil implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di dinas sosial Kabupaten Probolinggo berdampak pada meningkatnya kualitas hidup para penyandang disabilitas, mendukung kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau orang lain. Sesuai dengan tujuannya bahwasanya bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penyandang

¹⁰⁶ Keke Vuspita, *Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*, Jom Fisip Vol. 5: Edisi Ii Juli – Desember 2018

disabilitas, terutama dalam aspek akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Bantuan sosial baik berupa alat bantu disabilitas (seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu mobilitas lainnya) memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mobilitas dan kemandirian. Seperti penyandang disabilitas yang mengalami gangguan mobilitas sejak kecelakaan dengan diberikannya kursi roda bisa lebih mudah beraktivitas di luar rumah dan mengikuti kegiatan sehari-hari seperti belanja atau mengunjungi dokter.

Hal ini tentu juga dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas. Sehingga dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka. Sebagian besar penerima bantuan tunai mengaku bahwa mereka dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan obat-obatan, yang sebelumnya menjadi kendala karena keterbatasan finansial. Namun, ada juga yang merasa bahwa meskipun bantuan ini membantu, mereka masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih mendalam, seperti biaya untuk pelatihan keterampilan atau modal usaha.

3) Hambatan dalam Implementasi

Dalam implementasi kebijakan bantuan sosial pada penyandang disabilitas di dinas sosial Kabupaten Probolinggo tentu memiliki hambatan dalam implementasinya. Adapun faktor penghambat yang muncul dalam

pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yakni

- a) Pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas yang masih perlu luruskan dan dirasakan sebagai “aib” sehingga keberadaanya disembunyikan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di dapatkan bahwasanya masih banyak pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas masih terbatas dan dianggap sebagai "aib" yang harus disembunyikan, kebijakan bantuan sosial akan sulit berjalan efektif. Stigma sosial ini menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses hak mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Agar kebijakan berjalan dengan baik, penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan melihat penyandang disabilitas sebagai bagian yang setara, bukan sebagai beban, sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang layak.

Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fani Novita Setianingsih bahwasanya dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas ini belum berjalan optimal apabila kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Selama ini proses penyuluhan sosial dilakukan tidak secara rutin dan hanya menyebarkan informasi kebijakan melalui orang ke orang. Bentuk dari sosialisasi ini dapat berdampak bagi penyandang disabilitas yang belum pernah

mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial, seperti yang diketahui dari persepsi masyarakat penyandang disabilitas yang masih keterbatasan pada informasi yang belum terbuka luas dan bahkan malu karena dirasakan sebagai “aib” sehingga keberadaanya disembunyikan dan memilih untuk tidak menerima bantuan sosial.¹⁰⁷

b) Kurangnya Sosialisasi yang menyeluruh

Pengenalan atau sosialisasi program BANSOS belum diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya aparatur di tiap kabupaten atau kota perlu adanya penyatuan visi dan misi untuk tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan penunjang bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Mohammad Ruswanto bahwasanya salah satu yang menjadi kegagalan dari Implementasi Kebijakan yakni ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Jika sumber daya aparatur terbatas, maka Implementasi kebijakan akan terhambat dalam pelaksanaannya terutama dalam hal pemberian sosialisasi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Fani Novita Setianingsih, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 03, Number 04, 2024

¹⁰⁸ Mohammad Ruswanto, *Implementasi Program Bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta Di Kelurahan Jatinegara*, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 7 , No. 1, Juni 2024, Pp. 141-148

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai hasil pengamatan tersebut didapatkan simpulan sebagai berikut yakni:

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo

Implementasi kebijakan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang positif dengan beberapa faktor penting yang berperan dalam kelancaran program ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara Dinas Sosial dan masyarakat berhasil menginformasikan program bantuan dengan jelas, memastikan penerima manfaat memahami prosedur dan persyaratannya. Sumber daya yang ada, termasuk staf yang kompeten, informasi yang memadai, serta kewenangan yang jelas, mendukung kelancaran program. Selain itu disposisi pengambil kebijakan sangat mendukung, dengan pelaksanaan sesuai prosedur yang ditetapkan. Bantuan yang disalurkan, baik berupa uang, barang, maupun modal usaha, bermanfaat bagi penerima. Struktur birokrasi yang baik di Dinas Sosial, dengan adanya koordinasi antara staf dan tenaga kerja sosial kecamatan, memastikan bantuan sampai ke pihak yang berhak. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

2. Hasil Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Implementasi kebijakan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik, memberikan dukungan finansial, alat bantu, layanan kesehatan, dan pendidikan sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas terdaftar, mayoritas menerima bantuan yang tepat sasaran, memberikan dampak positif pada peningkatan mobilitas dan kemandirian mereka. Bantuan tunai juga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hambatan yang ada, seperti stigma sosial terhadap disabilitas dan sosialisasi program yang belum merata, memerlukan perhatian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya.

B. Saran-Saran

1. Kepala dinas sosial supaya kedepannya memberikan perhatian kepada program pemerintah di mana program yang telah terjalan juga memperoleh dampingan yang maksimal supaya memberikan kemudahan pada penyandang disabilitas
2. SOP berkaitan dengan suatu bantuan ataupun pelatihan dilakukan oleh dinas harus memiliki kejelasan untuk siapa penderita disabilitas jenis apa serta hasil yang bagaimana
3. Untuk peneliti selanjutnya supaya menjadi suatu pengetahuan serta rujukan kepada peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alfaredo dan Ahmda Buchari, “Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta”, *Jurnal Administrasi Negara* 12, no.1 (2022): 140-154.
- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Politeknik Ilmu Perasyarakatan, no. 2 (2022): 808.
- B, Winarno Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Jakrat: Media Pressindo, 2018.
- Departemen Sosial RI. *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*. Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI. 2006.
- Dharmakarja, Gede Made Artha. “Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial”. *Jurnal substansi* 1, no.2 (2017): 375.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur”. BPS Provinsi Jawa Timur, 16 Oktober 2019. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>.
- DPRI Dan Presiden RI. UU No. 8 Tahun 2016. Pasal 1 Ayat (1).
- E, Suharto. “Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial”. Bandung: Alfabeta, 2018.
- E, Suharto. “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial”. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- E, Syarief Nurdin. “Teori- Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik”. Jakarta: CV. Maulana Media Grafika. 2019.
- G, Setiawan. “Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan”. Bandung: *Remaja Rosdakarya Offset*. 2022.
- H, Tachjan, “ Implementasi Kebijakan Public”, (2018).
- Lestari Rohana Widhi dan Abu Talkah. “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no.2 (2020): 231.
- Mauludi, Fikri dan Aprilina, dan Pawestri. “ Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional”. *Journal Inico Legis* 3, no.1 (2022):73

- Nisa, Fardhatun. "Implementasi Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Difabel di Kelurahan Cilandak Timur". Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Putri, Erika Adelia Khoiron, dan Retno Wulan Sekarsari. "Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang Terhadap Pelayanan Bantuan Kepada Orang-Orang Berkebutuhan Khusus". *Jurnal Respon Publik* 17, no. 7 (2023): 20-27.
- Yanuar, Iqbal. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kota Bandung (Suatu Studi Pada Peraturan Walikota Bandung No. 004 Tahun 2011)". Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2018.
- Kementrian Sosial RI", diakses pada 25 Oktober 2023, <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>.
- Mulyadi. "Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik". Jakarta: *Alfabeta*, 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 26.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 24 dan Pasal 25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan bantuan sosial.
- Perda Provinsi Jatim. UU No. 3 tahun 2013, pasal 73 ayat (1).
- Ratnasari, Yuni dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan
- Samsul Hadi. diwawancara Penulis. Probolinggo 20 Juli 2023
- Simanullang, Yuni Mittra Tuti Atika, dan Fajar Utama Ritonga, "Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan". *Jurnal Intervensi Sosial* 1, no. 2, (2022): 24-34
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURIL YULIYA TRIYA RAFIKA
 NIM : D20192038
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”* ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan tidak terdapat dalam unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Maret 2025
 Saya yang menyatakan



NURIL YULIYA TRIYA RAFIKA
 NIM. D20192038

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	FOKUS PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	1. Implementasi 2. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas	A. Pengertian Implementasi - Tahapan Implementasi B. Pengertian Bantuan Sosial - Macam – Macam Bantuan Sosial - Kriteria Bantuan Sosial - Tujuan Bantuan Sosial C. Pengertian Penyandang Disabilitas Macam- Macam Penyandang Disabilitas	1. Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana Hasil Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?	1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo? 2. Untuk mengetahui Bagaimana Hasil Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Lokasi penelitian: Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 4. Teknik pengumpulan data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 5. Analisa data: Model Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya Sugiyono: a. Pengumpulan data b. Data Reduction (Reduksi data) c. Data Display (Penyajian data) d. Conclusion Drawing/ Verification 6. Validasi Data a. Triangulasi Sumber - Triangulasi Teknik

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran bagi calon anggota disabilitas yang ingin mendapatkan bantuan sosial
3. Bagaimana cara dinsos dalam mengimplementasikan bantuan sosial pada disabilitas
4. Apakah ada suatu perencanaan sebelum dilakukan edukasi sampai pada akhirnya menemukan dan menetapkan nama disabilitas mendapatkan bantuan sampai trealisasi dalam program ini?
5. Dalam tahap ini apakah pekerja sosial terlibat dalam pengimplementasian bantuan sosial di dinsos?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bansos pada disabilitas

Pekerja Sosial

1. Bagaimana proses pelayanan atau pengimplementasian bantuan sosial yang dilakukan pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo
2. Bagaimana kriteria calon penerima bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas di dinas sosial kabupaten probolinggo
3. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas
4. Bagaimana mekanisme pendaftaran bagi calon anggota disabilitas yang ingin mendapatkan bantuan sosial
5. Bagaimana cara dinsos dalam mengimplementasikan bantuan sosial pada disabilitas
6. Apakah ada suatu perencanaan sebelum dilakukan edukasi sampai pada akhirnya menemukan dan menetapkan nama

disabilitas mendapatkan bantuan sampai terealisasi dalam program ini?

7. Dalam tahap ini apakah pekerja sosial terlibat dalam pengimplementasian bantuan sosial di dinsos?
8. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bansos pada disabilitas

Keluarga Disabilitas

1. Apa yang anda ketahui tentang bantuan sosial
2. Apakah pendamping bantuan sosial ini sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik
3. Setelah mendapatkan bantuan sosial berupa uang ataupun barang, apakah bantuan sosial tersebut memiliki manfaat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada penyandang disabilitas
4. Sejak dari umur berapa mengalami disabilitas

Penerima Bantuan Sosial

1. Siapa namanya
2. Apakah masih memiliki orang tua
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan di rumah

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

NO	TANGGAL	KEGIATAN PENELITIAN	Ket.
1	27 Desember 2024	Menyerahkan Surat Izin Tempat Penelitian	
2	3 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Ninis selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
3	3 Januari 2024	Wawancara dengan Pak Samsul selaku Pekerja Sosial	
4	10 Januari 2024	Wawancara dengan Pak Bagong Muhni selaku Pekerja Sosial	
5	25 Januari 2024	Wawancara dengan Disabilitas di Desa Wonomerto	
6	27 Januari 2024	Melakukan kegiatan Pemberian Bantuan Uang Tunai di Lapangan	
7	31 Januari 2024	Mengurus Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	

**Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Sosial
Kabupaten Probolinggo**

Kepala Dinas	Achmad Arif, SH, MM.
Sekretaris	Drs. Mahbub Maliki, M. Si.
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Choirutul Ainy, SE, MM.
Arsiparis Terampil	Rizal Hidayat Afandi, A. Md. Staf: • Wahyudi Hidayati • Budi Hermawanto • Sulyadi • Bramantyo Prabowo, S. Sos • Ribut Ariyanto • Yayuk Retnowati • Yoni Wahyudi
Kasubag Perencanaan	• Dirgantara, S. Ap • Fathurrahman Arrahim, SE • Dian Risti Budiarti, A. Md • Abdul Hamid
Bendahara	Yuyun Yuanita, S. Sos, MM
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dra. Rigustina Staf: • Mukmina, S.P. • Bektu Dinarwati, S. Sos • Nancy Dwi Anggraeni, SE • Kartika Chyntia M, S. Ap • Martha Febrianto • Pinarso • Khoirul Anwar
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dra. Ninis Wijayati Staff: • Dyah Puspitosari, S. Sos • Dian Kuswinarti, S. Sos • Daeng Mahardika, S.H • kholifah Tussakdiyah • Ukkasyah • Bedrus Sholeh

Kepala Bidang Rehabilitas Sosial**Dra. Ninis Wijayati**

- Bagong Muhni, S. Sos
- Bahari, S. Sos
- Samsul Hadi, S. Sos
- Bagong Munaji
- Muhammad Imron
- Azwin Syahrul Rizal, S. Sos

Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.1797/Un.22/6.a/PP.00.9/12-/2023 21 Desember 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nuril Yuliy Triya Rafika
 NIM : D20192038
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama $\pm$ 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Muhibbin



SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpen (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/395/426.204/2023

Surat dari : *Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember* Tertanggal 21 Desember 2023 Nomor : *B.4762/Un.22/6.a/PP.00.9/12./2023* Perihal : *Skripsi*

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 2002 Tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab	: Nuril Yuliya Triya Rafika
NIM/NIP	: 3513215907010001
Pekerjaan/Instansi	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Dusun Pelan RT/RW 01/01 Desa Sumarmati Kec. Sumberasih Kab.Probolinggo
Thema/Acara Survey/Resarch	: Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research	: DINAS SOSIAL
Lamanya Survey / Research	: 02 Januari 2024 s/d 29 Maret 2024
Pengikut peserta Survey / Research	: 0 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey /Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 27 Desember 2023

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO

TEMBUSAN :

1. Yth. PJ, Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Kapolres Probolinggo
3. Sdr. Komandan Kodim 0820
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kab. Probolinggo
5. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Univ. Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
6. Yang Bersangkutan



H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL
 Jalan Achmad Yani No. 23 Telp. (0335) 433840
PROBOLINGGO

website : www.dinsos.probolinggokab.go.id - email : dinsos@probolinggokab.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 460/ 051 /426.103/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A'AT KARDONO, SH, M.Si
 NIP : 19681108 199202 1 002
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
 Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Probolinggo

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURIL YULIYA TRIYA RAFIKA
 NIM : D20192038
 Jurusan/Prodi : Fakultas Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan judul "Implementasi Bantuan Sosial Pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 19 April 2024

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN PROBOLINGGO

 A'AT KARDONO, SH, M.Si
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19681108 199202 1 002

LAMPIRAN FOTO

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
1		Kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan sosial pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
2		Kegiatan Pendataan Kepada Penyandang Disabilitas Dengan Mendatangi Rumah Secara Langsung

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
3		Kegiatan Berkunjung Pada Setiap Daerah Yang mengalami Disabilitas
4		Kegiatan Pemberian Barang Untuk Disabilitas Cacat Fisik

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
5		Kegiatan Pemberdayaan Kaum disabilitas
6		Kegiatan Bantuan Sosial Berupa Uang

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
7		Kegiatan Survey Ke Lapangan Sekaliagus Penyaluran Bantuan
8		Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Untuk Modal Usaha

NO	GAMBAR	DESKRIPSI
9		Kegiatan Wawancara dengan Ibu Ninis Wijayati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : NURIL YULIYA TRIYA RAFIKA

NIM : D20192038

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 19 Juli 2001

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

Alamat : Dusun Pelan, Desa Sumurmati,
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo

Riwayat Pendidikan :

1. SD/ MI : SDn. Sumurmati 1 Probolinggo

2. SMP/ MTS : MTS. Sunan Giri Probolinggo

3. SMA/ MA : MA Sunan Giri Probolinggo